



P U T U S A N

Nomor 23 /Pdt.G/2018/PN.End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALIAS ABDUL GANI, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Tempel Sukorejo, Gang 4-No.38, Rt.001/Rw.010, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KAROLUS BOROMEUS TANI, S.H.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Woloare A, Rt. 013/ Rw. 03, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan **XAVERIUS SE, SH.**, yang beralamat di Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende di Ende dengan Nomor : 48 / SK.KH / PDT IX / 2018 / PN.END, tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **AISYAH MOHAMAD** , umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Puurere, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **RUSLAN ABDULLAH**, Umur ± 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Puurere, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ; Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **DANGE NUMBA**, Umur ± 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Paupanda Bawah, Jl. R.E. Marthadinata, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MAIMUNAH**, umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bertenun, Bertempat Tinggal di Puurere, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **HASYIM UDIN**, Umur \pm 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Puurere, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Ny. HAMIDAH BIMA**, Umur \pm 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Puurere, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **HAJI H. MOHAMMAD SALEH**, Umur \pm 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Paupanda Bawah JL. R.E. Marthadinata, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **LEO H. MOHAMAD SALEH**, Umur \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Paupanda Bawah, JL. R.E. Marthadinata, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IGNASIUS ADAM OLA MASAN, SH.**, dan **NIKOLAUS BHUKA, SH.**, Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat (LawOffice) FASI IGNASIUS, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Woloweku - Ende., yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : dengan Nomor: 59/SK.KH/PDT/XII/2018/PN.End., tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII**;
9. **RANI bin UMAR**, Umur \pm 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Suroto No. 14, Kompleks Angkatan Laut Kenjeran, Kelurahan Kompleks Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **NUR ASIH binti UMAR**, Umur \pm 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Gedungtarukan Baru , Gang 4B - No.27, Rt.09/Rw.06, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;
11. **FATIMAH binti UMAR**, Umur \pm 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Ateau, Kelurahan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.2 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. MUSLATI bin UMAR, Umur ± 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Gading Indah Utara 2, Perumahan Gading Indah Regensi, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII** ;

13. YAHYA bin UMAR, Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Kalijudan No.18 C, Kecamatan Mulyorejo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIA WILLI BORDA, SH.**, dan **MAXIMUS P. RERHA, SH.**, Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat MARIA WILLI BORDA, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Kelimutu, Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : dengan Nomor: 3/SK.KH/PDT//2019/PN.End., tanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XIII**;

Dan

- 1. Hj. RIDWAN H. ADMAD**, Umur ± 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
- 2. H. KARIM BASSA**, umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
- 3. ABDUL MUTHALIB LONGGI**, Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
- 4. Ny. HJ. RAHMA PUA LONGGI**, Umur ± 75 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
- 5. ABUBEKAR LONGGI**, Umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Kelurahan Rukun

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.3 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

6. **AHMAD ABDULLAH**, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende selatan, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;
7. **Pemerintah RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende**, beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Tengah, Kabupaten Ende, Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII** ;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FELIX RATU TUKAN, SH. dan ERICH L. SABA, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 4 / SK .KH / Pdt / I / 2019 / PN.END., tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT VII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor : 23 / Pdt.G / 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama **MUSLATIF** (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan 2 (dua) orang Perempuan yakni bernama **INE MBOZI** (istri pertama) dan **NUR ASIH** (istri kedua/istri sirih), dan dari hasil perkawinannya dengan istri pertama yang bernama **INE MBOZI** tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yakni **ABDUL GANI MUSLATIF** (laki-laki) dan **AMINAH** (Perempuan);
2. Bahwa selanjutnya anak dari **MUSLATIF** tersebut yakni **ABDUL GANI MUSLATIF** (almarhum) lalu menikah dengan seorang perempuan bernama **HALIMAH**, dan dari hasil perkawinannya tersebut menghasilkan 5 (lima) orang anak yakni **SITI HAWA** (perempuan), **ALIAS ABDUL GANI** (Penggugat), **ASYIA** (perempuan), **ABDUL HAMID** (laki-laki) dan **BATUA** (laki-laki) ;
3. Bahwa selanjutnya dari hasil Perkawinan antara kakek Penggugat yang bernama **MUSLATIF** dengan Istri kedua/Istri Sirih yang bernama **NUR ASIH** tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yakni **UMAR MUSLATIF** (almarhum) dan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.4 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA (almarhum). Bahwa UMAR MUSLATIF lalu menikah dengan seorang perempuan bernama RAHMA REWU dan dari hasil Perkawinannya tersebut menghasilkan 5 (lima) orang anak yakni RANI bin UMAR (Tergugat IX), NUR ASIH binti UMAR (Tergugat X), FATIMAH binti UMAR (Tergugat XI), MUSLATI bin UMAR (Tergugat XII), dan YAHYA bin UMAR (Tergugat XIII);

Untuk selanjutnya menyangkut dengan silsilah keturunan Penggugat akan disampaikan pada fase Pembuktian;

4. Bahwa selain meninggalkan Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF juga meninggalkan beberapa harta warisan antara lain 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun Lima dan di kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bidang tanah yang terletak di Kelurahan rukun Lima, seluas \pm 1860 M2, dengan uraian batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Pekarangan Guta Sujata ;

Selatan : dengan lorong / jalan setapak ;

Timur : dengan pekarangan Acmad Maha dan Pekarangan Mulo Ibrahim ;

Barat : dengan Jalan Martadinata ;

- b. Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, seluas \pm 1.146 M2, dengan uraian batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Lorong/jalan setapak ;

Selatan : dengan tanah Pekarangan Adam Fadlu/Ramli Ali ;

Timur : dengan tanah Pekarangan Said Tora ;

Barat : dengan Jalan Marthadinata ;

Untuk selanjutnya ke 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh Penggugat disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

5. Bahwa sekitar tahun 1963 datanglah HJ. AHMAD (alm) atau (ayah dari Turut Tergugat I), BASSA atau (ayah dari Turut Tergugat II) , PUA LONGGI (suami dari Turut Tergugat IV/Ayah dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V), dan ABDULLAH MAHMUDA atau (ayah dari Turut Tergugat VI), datang menemui Ayah Penggugat bernama ABDUL GANI MUSLATIF dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap didalam obyek sengketa tersebut ;
6. Bahwa atas permintaan tersebut lalu di ijinakan oleh ayah Penggugat, sehingga sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende masih menetap di obyek sengketa dan masih mengakui bahwa memang benar tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan MUSLATIF yang patut untuk diwariskan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.5 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai Ahli Warisnya yang sah, sehingga dengan demikian kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dituntut untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini ;

7. Bahwa selanjutnya, sekitar tahun 1980 datanglah pula MUSBA ZUBEDI atau (ibu Tergugat I), ABDULLAH POZO atau (ayah dari Tergugat II), DANGE NUMBA/Tergugat III, USMAN WIO atau (ayah Tergugat IV), HINDO (ibu Tergugat V dan Tergugat VI), H.MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII), menemui ayah Penggugat Abdul Gani Muslatif dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap di lokasi Sengketa tersebut ;
8. Bahwa atas permintaan tersebut lalu diijinkan oleh Ayah Penggugat dengan catatan tidak boleh memiliki tanah sengketa tersebut karena ayah Penggugat berpikir bahwa tanah sengketa tersebut akan diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, akan tetapi setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1982, para Tergugat yang semula masih mengakui bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik kakek Penggugat yaitu MUSLATIF malah telah memiliki niat lain yaitu sudah tidak mau mengakui lagi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Kakek Penggugat yang sepatutnya untuk diwariskan kepada Penggugat, dan mengklaim 2 (dua) obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut adalah tanah milik Pribadi mereka ;
9. Bahwa atas tindakan pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut lalu Penggugat berusaha memanggil Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk menemui Penggugat agar bisa diminta pertanggungjawabannya, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut ;
10. Bahwa atas tindakan atau Perbuatan pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII seperti tersebut diatas jelas sangat bertentangan dengan asas kepatutan hukum yang masih berlaku dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena ke- 2(dua) bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF, sehingga dengan demikian kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII atau orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat I s/d Tergugat VIII dihukum pula untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan pula kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;
11. Bahwa selanjutnya setelah diselidiki lebih lanjut oleh Penggugat, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat ke-2(dua) obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama UMAR MUSLATIF /ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII, padahal patut untuk diketahui bahwa UMAR MUSLATIF meskipun anak dari MUSLATIF (kakek Penggugat), seharusnya mengetahui Penggugat sebagai ahli waris sah dari MUSLATIF didalam

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.6 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan proses Pengukuran sampai pada Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh UMAR MUSLATIF ;
12. Bahwa atas Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh UMAR MUSLATIF/ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII tersebut jelas sangat merugikan pihak penggugat, sehingga Penggugat yang tinggal di Surabaya datang ke Ende dan mengutus keluarga untuk memanggil Tergugat XI yang tinggal di ende agar bisa menemui Penggugat guna meminta klarifikasi, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat XI dan malah mengklaim bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah milik ayah mereka UMAR MUSLATIF berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 yang sudah diwariskan kepada mereka Tergugat IX s/d VIII ;
 13. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat IX s/d Tergugat XIII telah mengklaim bahwa tanah sengketa adalah tanah milik ayah mereka Umar Muslatif yang diwariskan kepada Tergugat IX s/d Tergugat XIII berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena seharusnya hanya Penggugatlah yang berhak untuk mendapatkan tanah warisan milik kakek Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 268 Tahun 2001 (untuk bidang tanah a) dan sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 (untuk bidang tanah b) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT VII tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut ;
 14. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT VII didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 diatas tanah sengketa seharusnya tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan-Peraturan yang berlaku dibidang pertanahan, akan tetapi dalam kasus ini tidak dilakukan oleh Turut Tergugat VII karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama UMAR MUSLATIF yang tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian Perbuatan dari Turut Tergugat VII tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu kepada Turut Tergugat VII dituntut untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam Perkara ini;
 15. Bahwa selanjutnya oleh karena adanya kekwatiran dari Penggugat terhadap Para Tergugat yaitu Tergugat I s/d Tergugat XIII akan mengalihkan, memindah tangankan atau menjual ke-2 (dua) obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka dengan demikian Penggugat meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende agar berkenan untuk melakukan Sita Jaminan atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.7 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya akibat yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII dan Turut Tergugat VII yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menimbulkan kerugian dipihak Penggugat, oleh karena Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah sengketa tersebut untuk kepentingan usahanya yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai dengan putusan dalam Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;
17. Bahwa oleh karena adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat VII, maka dengan demikian Kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat VII sudah seharusnya dituntut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan segala uraian atau dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari MUSLATIF;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa dengan letak, luas, serta batas-batas sebagaimana telah diuraikan pada Posita Gugatan Poin 4 adalah tanah Milik MUSLATIF yang patut untuk diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII adalah tidak berhak atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XIII yang mengklaim atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII atau orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 untuk dan atas nama UMAR MUSLATIF adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah sengketa ;
8. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat VII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 untuk dan atas nama UMAR MUSLATIF adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
9. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VII untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam Perkara Ini ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.8 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sampai putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakan adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat VII agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I s/d Tergugat VIII hadir menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat IX s/d Tergugat XIII hadir menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I s/d VI hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat VII hadir menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak- pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : JUNUS D. SESELI, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Februari 2019, Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.End.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 21 Maret 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.9 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Ende tidak memiliki kompetensi kewenangan mengadili atas gugatan *a quo* dan seharusnya gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama, dimana penggugat lebih menyoroti dari aspek hak waris dan penggugat sendiri sebagai ahli waris dan hal ini dikuatkan dalam gugatan penggugat yang mana diterangkan penggugat sebagai ahliwaris dan yang berhak atas obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat, hal ini dilihat dari dalil penggugat bahwa dirinya yang berhak atas obyek sengketa tersebut dengan dasar penggugat sebagai ahliwaris dari kakek yang bernama MUSLATIF. Hal ini jelas bertentangan dengan sistem pewarisan pada dasarnya yang mana hak waris hanya di peroleh dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada anaknya sementara penggugat menyatakan dirinya yang berhak sebagai ahliwaris dari MUSLATIF sementara penggugat berstatus sebagai cucu dari MUSLATIF bukan anak dari MUSLATIF sebagaimana yang diterangkan penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, dimana dalam gugatannya Penggugat diterangkan bahwa para tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun 5 dan di Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sementara penggugat tidak menjelaskan secara detail masing-masing tergugat menguasai bidang tanah yang mana? Apakah bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende?;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat I sampai tergugat VIII menolak semua dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF memiliki warisan berupa harta warisan yakni 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun Lima dan di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende yang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun Lima, seluas $\pm 1.860 \text{ M}^2$ dengan uraian batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Dengan Pekarangan Guta Sujata;
Selatan	: Dengan Lorong / Jalan Setapak;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.10 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Dengan pekarangan Achmad Maha dan Pekarangan Mulo Ibrahim;
- Barat : Dengan Jalan Martadinata;
- b. Bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, seluas ± 1.146 M² dengan uraian batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Dengan Lorong / Jalan Setapak;
- Selatan : Dengan tanah pekarangan Adam Fadlu / Ramli Ali;
- Timur : Dengan tanah pekarangan Said Tora;
- Barat : Dengan Jalan Martadinata;
3. Bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa bukanlah milik dari Kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF melainkan tanah tersebut adalah tanah adat/tanah Ulayat milik suku Rodja;-
4. Bahwa status MUSLATIF bukan berasal dari Suku Rodja, melainkan berasal dari daerah Lio Selatan di kampung Ngazupozo (Ngalupolo, dalam bahasa Lio). Dimana pada tahun 1932 MUSLATIF berpindah (bermigrasi) ke wilayah tanah Rodja yang selanjutnya ia menginap di salah seorang yang ia kenal di kampung Pu'uzeze. Kampung Pu'uzeze pada saat itu merupakan Distrik Tanah Rodja, dimana seluruh perangkat adat mulai dari Kapitan atau Kepala Hamente merangkap kepala suku pada waktu itu dipegang oleh bapak ABDULLAH RODJA;
5. Bahwa selanjutnya setahun kemudian MUSLATIF meminang seorang gadis di Pu'uzeze yang bernama NO'O MBUZI kemudian tinggal bersama mertuanya. Tak lama kemudian MUSLATIF dan isterinya pergi ke rumah bapak Kapitan Rodja (ABDULLAH RODJA) guna meminta sebidang tanah untuk membangun rumah, dan oleh ABDULLAH RODJA menunjuk lokasi yang sekarang menjadi obyek sengketa untuk membangun rumah yang berukuran 7 x 5 M²;
6. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh MUSLATIF saat itu berakhir ketika pada tahun 1942, dimana pada saat itu ketika tentara Jepang masuk ke Ende terjadi pengungsian secara besar-besaran karena takut akan kebengisan tentara Jepang MUSLATIF bersama keluarganya mengungsi ke Minamou (sekarang wilayah Kelurahan Tanjung), dan oleh kebaikan hari bapak ABDULLAH RODJA masih mengizinkan MUSLATIF bersama keluarganya menggarap dan bercocok tanam di Minamou yang juga masih dalam wilayah tanah Rodja yang dikuasai oleh ABDULLAH RODJA. Dan pada tahun 1945 ketika tentara Jepang menyerah kepada Sekutu dan tentara Jepang mengangkat kaki dari Ende, para pengungsi yang berasal dari wilayah Rodja kembali ke tempat semula. Namun pada saat itu MUSLATIF dan keluarganya tidak lagi kembali ke tempat semula di Pu'uzeze sehingga lokasi yang semula ditempatinya kosong;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.11 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar pada tahun 1980, MUSBA ZUBEDI atau (ibu Tergugat I), ABDULLAH POZO atau (ayah dari Tergugat II), DANGE NUMBA/Tergugat III, USMAN WIO atau (ayah Tergugat IV), HINDO (ibu Tergugat V dan Tergugat VI, H. MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII), menemui ayah Penggugat ABDUL GANI MUSLATIF dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap di lokasi sengketa tersebut. Sebab Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah meminta ijin kepada ayah Penggugat untuk tinggal dan menetap di lokasi sengketa melainkan meminta ijin ke kepada ABDULLAH RODJA yang saat itu selaku Kepala Suku Rodja;
8. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah sah dan tidak melawan hukum karena keberadaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII diizinkan oleh pemilik ulayat suku Rodja yang saat itu dipegang oleh ABDULLAH RODJA, hal mana pada tahun 1947 BESSA (ayah kandung dari H. SANUSI BESSA) dan Isterinya pergi menemui bapak Kapitan Rodja (ABDULLAH RODJA) guna meminta sebidang tanah untuk membangun rumah dan oleh karena kebaikan ABDULLAH RODJA menunjuk lokasi tempat yang telah ditinggalkan oleh MUSLATIF untuk ditempati, sedangkan sisa dari tanah sekitarnya itu diizinkan oleh ABDULLAH RODJA untuk ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat VIII yang juga kemudian datang meminta untuk membangun rumah dan bercocok tanam di lokasi sengketa tersebut;
9. Pemberian izin menempati lokasi yang telah ditinggali oleh MUSLATIF saat itu oleh ABDULLAH RODJA dalam ketentuan persekutuan adat Tanah Rodja dikenal dengan istilah adat: "*Bugu jumu remi muzu* (artinya: Rajin-rajinlah bekerja dan memanfaatkan lahan tersebut), *Mera ma'e mbana zondo ma'e to'o* (artinya: Berdiamlah dan jangan pergi dari tempat atau lahan itu) dan "*Mera mbana zondo to'o ata ngere ngga'e ki maza wazo*" (artinya: Jika kau pindah dari tempat itu, maka yang empunya (dalam hal ini pemangku adat Rodja/sesepuh) mengambil kembali tempat atau lahan tersebut dan bisa diberikan kepada orang lain yang memerlukan untuk ditempati dan memanfaatkannya);
10. Bahwa oleh karena dasar gugatan penggugat sangat rapuh serta permohonan sita jaminan yang tertera dalam angka 15 surat gugatan sangat kabur/abscur dan mengingat Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah menempati obyek Sengketa tersebut selama puluhan tahun tanpa ada masalah dan tanpa ada keberatan dari pihak manapun serta tanpa melawan hukum, maka permohonan dimaksud patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
11. Bahwa permintaan Penggugat untuk membayar ganti rugi setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dihitung sejak Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende samapai putusan dalam perkara ini memiliki

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.12 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap sangatlah tidak bralaksana secara hukum dan penggugat sendiri tidak mampu menjelaskan alasannya secara rinci, sehingga permohonan tersebut patutlah pula di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka para Tergugat I sampai tergugat VIII mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata No.23/Pdt.G/2018/PN.End., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Seluruh Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

P R I M A I R :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R :

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. ALIAS ABDUL GANI Tidak mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Bertindak sebagai Penggugat
 - 1.1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";
 - 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat sebagai pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu harus mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat yaitu UMAR MUSLATI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende ataupun
- Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.13 dari 93 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 247 untuk dan atas nama UMAR MUSLATI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 untuk dan atas nama UMAR MUSLATI yaitu pada tanggal 4 April 2001, yang berarti paling lambat tanggal 4 April 2006;

- 1.3.** Bahwa sampai lewat waktu pada tanggal 4 April 2006, ALIAS ABDUL GANI tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada UMAR MUSLATI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut dan baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 Oktober 2018, oleh karena itu pengajuan gugatan oleh ALIAS ABDUL GANI telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan sendirinya gugatan yang diajukan oleh ALIAS ABDUL GANI sebagai pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) PP tentang Pendaftaran Tanah, karena itu ALIAS ABDUL GANI tidak memiliki kapasitas apapun untuk berdiri sebagai pihak di muka Pengadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

2. Gugatan *Error In Persona*

- 2.1** Penggugat tidak memasukkan ahli waris lainnya sebagai pihak PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan:

- Bahwa Kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu:
 1. Istri pertama bernama INE MBOZI dan dari hasil perkawinan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ABDUL GANI MUSLATIF (laki-laki) dan AMINAH (Perempuan);
 2. Istri kedua bernama NUR ASIH menghasilkan 2 (dua) orang anak yakni UMAR MUSLATIF (almarhum) dan YAHYA (almarhum);
- Bahwa anak dari MUSLATIF yakni ABDUL GANI MUSLATIF (almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama HALIMAH, dan dari hasil perkawinannya tersebut menghasilkan 5 (lima) orang anak yakni SITI HAWA (perempuan), ALIAS ABDUL GANI (Penggugat), ASYIA (perempuan), ABDUL HAMID (laki-laki) dan BATUA (laki-laki);

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.14 dari 93 hal.



- Selanjutnya dalam petitum Penggugat memohon agar tanah milik MUSLATIF patut untuk (hanya) diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah;
- Namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa hanya Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari MUSLATIF yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat karena dasar hukum Penggugat sebagai ahli waris MUSLATIF dengan dasar hukum Penggugat untuk mewakili seluruh ahli waris MUSTATIF yang masih hidup diantaranya saudara-saudari dari Penggugat yaitu SITI HAWA, ABDUL HAMID dan BATUA, tidak jelas dalam gugatannya, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2.2 Penggugat tidak menarik Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, yakni:

- SITI HAWA binti ABDUL GANI (mama dari Turut Tergugat VI);
- M. NUR MARHABAN (suami dari Tergugat IV); dan
- YONO (anak dari almarhumah Djohari/Johari)

Bahwa orang-orang yang disebutkan di atas semuanya masih hidup dan merupakan pihak yang sekarang ini sedang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subyek hukum baik dari pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT, maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (Pihak Tergugat maupun Pihak Penggugat). Oleh karena itulah, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan *Obscuur Libel*

Ketidakjelasan dan kekaburan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- ### 3.1.
- Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Penggugat terdapat penyebutan nama-nama yang sangat serius membingungkan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, karena penyebutan tersebut telah mengubah identitas dan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang mempunyai kepentingan dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat. Hal ini diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan yang tertera nama MUSLATIF, MBOZI, NUR ASIH, UMAR MUSLATIF, AMINAH, ABDUL GANI MUSLATIF,

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.15 dari 93 hal.



RANI bin UMAR, NUR ASIH binti UMAR, FATIMAH binti UMAR dan YAHYA bin UMAR sedangkan setahu Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII nama-nama orang atau pihak yang mempunyai kepentingan dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yang sebenarnya adalah: MUSLATI, MBUZI, INE ASIH, UMAR MUSLATI, AMINAH MUSLATI, ABDUL GANI MUSLATI, RANNY Bin UMAR, SITTI NUR ASIH, SITI FATIMAH UMAR, MUSLATI Bin UMAR dan YAHYA IBNU Bin UMAR. Oleh karena itu nama-nama yang sebenarnya itu yang selanjutnya dipakai oleh kami dalam uraian Jawaban Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII;

3.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat keliru, kabur (*obscuur libel*);

Dimana disebutkan bahwa tanah obyek sengketa adalah Milik Penggugat yang diwariskan oleh kakek Penggugat yang bernama MUSLATI. Padahal Kakek MUSLATI memiliki anak-anak sebagai ahli warisnya yaitu AMINAH MUSLATI, ABDUL GANI MUSLATI, UMAR MUSLATI dan YAHYA (meninggal usia anak-anak) sehingga ada 3 (tiga) ahli waris penerima dari 4 (empat) ahli waris terhadap harta warisan kakek MUSLATI yang diantaranya adalah tanah obyek sengketa. Bagaimana mungkin Penggugat sebagai ahli waris dari ABDUL GANI MUSLATI yang berhak mendapatkan tanah warisan milik kakek MUSLATI, sementara tidak ada bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik kakek MUSLATI tersebut diberikan hak waris kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah; Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah keliru menjelaskan dasar dan alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah Milik Penggugat yang diwariskan oleh kakek Penggugat yang bernama MUSLATI, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3.3. Bahwa posita maupun Petitum gugatan Penggugat sesungguhnya tidak memiliki korelasi dan telah mengandung kekaburan (*obscuur libel*) dan setelah mendalami hakekat materi yang terkandung dari petitum angka 2 dan 3, secara materiil sebenarnya Penggugat meminta adanya penetapan atau disahkannya Penggugat sebagai ahli waris dari kakek Penggugat dan tanah obyek sengketa sebagai warisan milik kakek Penggugat (sehingga menjadi sah tanah obyek sengketa sebagai tanah hak milik yang diperoleh Penggugat dari warisan Kakek Penggugat);

Bahwa oleh karena substansi Petitum menyatakan demikian, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.16 dari 93 hal.



untuk menyarankan kepada Penggugat, sebaiknya sebelum mengajukan perkara ini dan untuk memperoleh kepastian dan ketetapan hukum yang tetap dan jelas, apakah memang tanah obyek sengketa dimaksud adalah berasal dari pemberian kakek MUSLATI (hibah atau waris) dan apakah memang benar Penggugat diwarisi atas tanah obyek sengketa dari kakek Penggugat, maka Penggugat sebaiknya terlebih dahulu mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat tidak prematur dan Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengklaim tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagai miliknya, setelah adanya dasar hukum tersebut (bahwa memang benar Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan dari warisan kakek Penggugat) barulah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ende. Sehingga antara dalil gugatan dengan petitum memiliki korelasi dan konsistensi. Jangan sampai gugatan berisikan perbuatan melawan hukum namun tuntutan yang diminta adalah berupa penetapan pemberian harta warisan; Hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang menentukan bahwa walaupun ada dua perkara yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya tetapi tunduk pada hukum acara yang berbeda, maka tidak dibenarkan untuk digabungkan, hal ini melanggar ketertiban beracara dengan adanya penggabungan tersebut;

- 3.4.** Bahwa sesungguhnya kapasitas dan kepentingan antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Para Turut Tergugat tidak ada hubungan hukumnya karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Para Turut Tergugat kapasitas dan kepentingan hubungan hukumnya dengan Penggugat sangat berbeda dengan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII, hal mana Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah ahli waris sah dari Bapak UMAR MUSLATI (almarhum) dan Bapak UMAR MUSLATI adalah merupakan ahli waris sah dari kakek MUSLATI (almarhum), oleh karena itu menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri; Dengan demikian karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Para Turut Tergugat tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya gugatan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.17 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk dapat menolak atau tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII;
2. Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII mohon agar hal-hal yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa tidak benar istri kedua dari kakek MUSLATI yang bernama INE ASIH adalah istri siri. Yang benar nenek INE ASIH adalah istri sah dari kakek MUSLATI, sehingga anak-anak dari perkawinan antara kakek MUSLATI dengan nenek INE ASIH diantaranya yaitu UMAR MUSLATI (Bapak dari Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII) adalah merupakan ahli waris yang sah dari kakek MUSLATI;
4. Bahwa bapak Penggugat yang bernama ALIAS ABDUL GANI MUSLATI (laki-laki) adalah anak kedua dari perkawinan antara kakek MUSLATI dengan istrinya yang pertama yaitu nenek MBUZI karena anak pertama adalah yang bernama AMINAH MUSTLATI (Perempuan). Bahwa juga bapak ABDUL GANI MUSLATI menikah dengan mama HALIMAH memiliki anak-anak yaitu SITI HAWA, ASYIA, ALIAS ABDUL GANI, ABDUL HAMID dan BATUA, dengan demikian Penggugat merupakan anak ketiga dari bapak ABDUL GANI dengan mama HALIMAH;
5. Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa milik kakek MUSLATI hanya Penggugatlah yang berhak untuk mendapatkannya karena Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan dan tidak beralasan hukum, karena menurut hukum yang dapat menjadi ahli waris yang pertama adalah anak kandung dari Pewaris, jadi jika kakek MUSLATI meninggal dunia maka yang mewarisi harta warisannya termasuk 2 (dua) bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah ABDUL GANI MUSLATI dan UMAR MUSLATI serta ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak kandung dari kakek MUSLATI;
6. Bahwa kakek MUSLATI meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan 4 (empat) bidang tanah yaitu yang dikenal oleh keluarga kakek MUSLATI dengan tanah di MINAMOU, tanah di WARUPIRE, tanah di ZOWOKAZEPA dan tanah di NGAZU KOZI, selanjutnya ABDUL GANI MUSLATI ternyata setelah kakek MUSLATI meninggal dunia telah memperoleh harta warisan dari kakek MUSLATI berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah di MINAMOU dan tanah di

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.18 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUPIRE, sedangkan AMINAH MUSLATI mendapat tanah di ZOWOKAZEPA, sehingga UMAR MUSLATI mendapat tanah di NGAZU KOZI yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa;

7. Bahwa oleh karena ABDUL GANI MUSLATI (Bapak dari Penggugat) telah memperoleh harta warisan dari kakek MUSLATI berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah yang dikenal oleh keluarga kakek MUSLATI dengan tanah di MINAMOU dan tanah di WARUPIRE, maka secara yuridis, Penggugat (ALIAS ABDUL GANI) tidaklah dibenarkan untuk mengklaim atas kepemilikan tanah di NGAZU KOZI (warisan) milik kakek MUSLATI yang saat ini menjadi obyek sengketa, apalagi menyatakan patut diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah;
8. Bahwa oleh karena bapak UMAR MUSLATI yang memperoleh tanah di NGAZU KOZI yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa, maka secara yuridis, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII yang berhak untuk memilikinya tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan dari Bapak UMAR MUSLATI (almarhum), sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUHPerdara menyatakan bahwa "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";
Bahwa menurut hukum yang dapat menjadi ahli waris yang pertama adalah anak kandung dari Pewaris. Bahwa status Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah anak kandung dari pewaris UMAR MUSLATI (almarhum) sehingga kedudukan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah ahli waris yang sah dari pewaris UMAR MUSLATI (almarhum). Dengan demikian tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa diperoleh dan dimiliki oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah berdasarkan pewarisan dari Almarhum Bapak UMAR MUSLATI, dan perolehan hak milik tersebut adalah dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum;
9. Bahwa semasa hidupnya kakek MUSLATI (almarhum) pernah mengizinkan kepada BASA (kakek dari Turut Tergugat II) dan MAHMUDA (kakek dari Turut Tergugat VI) untuk memakai dan mengolah serta tinggal untuk menjaga tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan setelah kakek MUSLATI meninggal dunia serta UMAR MUSLATI tidak tinggal di tanah obyek sengketa karena bertugas sebagai Tentara Nasional Indonesia dan tinggal menetap di Surabaya

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.19 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pihak-pihak lainnya yang datang untuk memakai dan menempati dengan membangun rumah di atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, meminta kepada MAHMUDA dan ABDUL GANI MUSLATI (bapak dari Penggugat), namun semuanya itu oleh ABDUL GANI MUSLATI dan saudarinya yang bernama AMINAH

MUSLATI menyampaikan dan meminta persetujuan kepada UMAR MUSLATI, karena ABDUL GANI MUSLATI dan AMINAH MUSLATI mengetahui bahwa yang berhak atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah UMAR MUSLATI karena tanah tersebut adalah tanah warisan yang telah menjadi milik UMAR MUSLATI. Sehingga pihak-pihak yang dahulunya pernah menempati dan memiliki rumah di atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan yang sekarang masih menempati dan memiliki rumah di atas tanah tersebut mengakui bahwa memang benar tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI (bukti surat berupa SURAT PERNYATAAN);

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan sekitar tahun 1980 datanglah pula pihak-pihak yang menemui ayah Penggugat ABDUL GANI MUSLATI dengan maksud untuk meminta izin tinggal dan menetap di lokasi sengketa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 7 dalam gugatannya tersebut, karena yang benar pada tahun 1980 ABDUL GANI MUSLATI telah meninggal dunia dan setahu kami bahwa ABDUL GANI MUSLATI meninggal dunia pada tahun 1972 bukan pada tahun 1982;
11. Bahwa pada tahun 1994 atas permohonan dari UMAR MUSLATI kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende agar melakukan pengukuran atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, sehingga oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende melakukan pengukuran dan membuatkan 2 (dua) Gambar Situasi untuk lampiran permohonan hak (sesuai bukti surat GAMBAR SITUASI yang dibuat oleh BPN Kabupaten Ende tanggal 22 – 11 – 1994);
12. Bahwa oleh karena UMAR MUSLATI secara yuridis merupakan yang sebenarnya berhak untuk memiliki tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, kemudian pada tahun 2001, UMAR MUSLATI mengurus proses pensertifikatan tanah obyek sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende (Turut Tergugat VII) atas dasar Penegasan Hak hingga terbitlah 2 (dua) buah sertifikat yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 247 seluas 1.146 M², yang berlokasi di Kelurahan Paupanda, atas nama di sertifikat yaitu UMAR MUSLATI; dan
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 268 seluas 1.860 M², yang berlokasi di Kelurahan Rukun Lima, atas nama di sertifikat yaitu UMAR MUSLATI;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.20 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) buah sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN Kabupaten Ende pada tanggal 4 April 2001 (bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik) dan didukung pula dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama UMAR MUSLATI;

13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende setelah melalui tahapan (prosedur) atau mekanisme serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan administratif maupun hasil verifikasi lapangan yang ditentukan dan dipersyaratkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengajuan pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (vide sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang pertanahan yang berlaku);
14. Bahwa tidak benar jika kemudian Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII oleh PENGGUGAT dinyatakan telah mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik ayah mereka yang bernama UMAR MUSLATI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 Tahun 2001 yang patut diwariskan kepada Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 12 sampai dengan 13 dalam gugatannya tersebut, karena tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorisasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan atau dituduhkan/diduga oleh Penggugat, terlebih lagi status/kedudukan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah sama dengan Penggugat yaitu sama-sama sebagai cucu dari kakek MUSLATI, maka tidaklah patut dan mungkin ada niat buruk apalagi mempraktekkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik bapak dari Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII yang bernama UMAR MUSLATI yang patut untuk menjadi milik Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII yang perolehannya adalah sah menurut hukum berdasarkan pewarisan, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas tanah tersebut, termasuk meminta ganti rugi maupun Sita Jaminan atas obyek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.END., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.21 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Turut Tergugat I mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, bahwa pada dasarnya saya Turut Tergugat I sepakat atau sependapat dengan seluruh uraian Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat saudara Alias Abdul Gani tertanggal 23 oktober 2018 ;
2. Bahwa memang benar dalil dari Penggugat / Alias Abdul Gani pada Nomor 5 halaman 5 yang mengatakan bahwa pada sekitar tahun 1963 ayah saya Haji Ahmad (alm) datang kerumah ayah Penggugat yang bernama Abdul Gani Muslatif untuk meminta ijin tinggal dan menetap diatas tanah yang sedang disengketakan sekarang ini;
3. Bahwa atas permintaan dari ayah saya tersebut lalu diijinkan oleh Ayah Penggugat tersebut, sehingga dari ayah saya masih hidup hingga saat ini saya juga tetap tinggal diatas tanah yang sedang disengketakan sekarang ini;
4. Bahwa sejak ayah saya masih hidup sampai saat ini kami tidak pernah mengklaim tanah sengketa tersebut, sehingga kami pun nyaman dan aman tinggal diatas tanah

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.22 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, karena kami masih mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik kakek penggugat yang sudah sepatutnya diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah;

5. Bahwa dari semua yang sudah saya kemukakan diatas maka sebagai Turut Tergugat I akan selalu dan Tetap tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Turut Tergugat II mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II hanya menjawab hal-hal penting yang berkaitan dengan isi gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II
2. Bahwa mengenai dengan uraian Gugatan Penggugat di halaman 5 point 5 tersebut adalah memang benar adanya, karena sebelum ayah saya meninggal dunia Pernah menyampaikan kepada saya bahwa sekitar tahun 1963 pernah meminta ijin kepada Abdul Gani Muslatif/Ayah Penggugat untuk tinggal dan menetap di lokasi yang sedang disengketakan sekarang ini;
3. Bahwa selama orang tua saya dan saya menetap dan tinggal diatas obyek sengketa sekarang ini, tidak pernah mendapat teguran atau halangan dari pihak manapun, karena sampai saat inipun kami mengakui bahwa tanah sengketa tersebut sepatutnya diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli Warisnya yang sah;
4. Bahwa Oleh Karena kami masih mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan Muslatif yang sudah sepatutnya diwariskan kepada Penggugat, maka sebagai Turut Tergugat II menyatakan tunduk dan taat pada isi Putusan ini

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Turut Tergugat III mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat III hanya menyampaikan jawaban sesuai dengan isi gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat III ;
2. Bahwa menyangkut dengan isi Gugatan Penggugat point 5 halaman 5 tersebut yang mengatakan bahwa ayah dari Turut Tergugat III yang bernama PUA LONGGI sekitar tahun 1963 datang menemui Ayah Penggugat yang bernama Abdul Gani Muslatif untuk meminta iji tinggal dan menetap di obyek sengketa tersebut adalah Memang Benar adanya, karena ayah Turut Tergugat III juga pernah menyampaikan kepada saya Turut Tergugat III ;
3. Bahwa setelah diijinkan oleh ayah Penggugat tersebut, maka pada Tahun itu juga ayah Turut Tergugat III mulai membangun rumah untuk tinggal dan menetap hingga sampai saat ini ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.23 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini kami masih mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan Muslatif yang patut diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, sehingga dengan demikian kami masih nyaman tinggal di obyek sengketa dan tidak mendapat teguran atau bantahan dari orang lain ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sebagai Turut Tergugat III akan patuh dan tunduk pada isi putusan ini, dan memohon kepada Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Turut Tergugat IV mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat IV hanya menyampaikan jawaban sesuai dengan isi gugatan yang hanya ditujukan kepada Turut Tergugat IV ;
2. Bahwa mengenai dengan isi Gugatan Penggugat Point 5 halaman 5 tersebut, maka sebagai Turut Tergugat IV menyatakan bahwa itu memang benar adanya ;
3. Bahwa sekitar tahun 1963 suami saya memang benar datang menemui Ayah Penggugat untuk meminta ijin tinggal dan menetap pada obyek sengketa tersebut , lalu di ijinakan oleh ayah Penggugat ;
4. Bahwa setelah di ijinakan oleh ayah Penggugat sejak tahun itu juga saya dan suami saya serta anak-anak saya mulai tinggal dan menetap pada obyek sengketa tersebut hingga saat ini, dan perlu saya sampaikan sejak tinggal dan menetap di obyek sengketa itu tidak pernah mendapat teguran dari pihak manapun ;
5. Bahwa oleh karena sebagai Turut Tergugat IV masih mengakui bahwa itu adalah tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh kakek Penggugat, maka Turut Tergugat IV akan tunduk pada isi Putusan ini

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Turut Tergugat V mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Turut Tergugat V hanya menjawab sesuai dengan isi Gugatan yang ditujukan kepada saya selaku Turut Tergugat V ;
2. Bahwa ketika Penggugat Alias Abdul Gani mendalilkan pada Halaman 5 Point 5, yang mengatakan bahwa sekitar Tahun 1963 ayah saya datang menemui ayah Penggugat yang bernama Abdul Gani Muslatif untuk meminta ijin tinggal dan menetap di lokasi yang disengketakan tersebut, maka pada kesempatan ini selaku Turut Tergugat V menyatakan bahwa dalil tersebut memang benar adanya dan sesuai dengan kenyataan yang ada dan yang pernah terjadi ;
3. Bahwa selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa setelah ayah saya meminta ijin pada ayah Penggugat untuk tinggal dan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.24 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di lokasi sengketa tersebut, maka pada saat itu juga ayah saya (alm) mulai membangun rumah dan tinggal di lokasi yang saat ini sedang disengketakan itu sampai saat ini, dan perlu saya sampaikan bahwa selama kami tinggal disitu tidak mendapat keberatan dari pihak manapun ;

4. Bahwa selanjutnya ketika dalil diatas kami sampaikan, maka kiranya yang mulia Majelis Hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Gugatan Penggugat, dan selaku Turut Terugat V menyatakan akan tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Turut Tergugat VI mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat VI hanya menjawab sesuai dengan isi Gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI ;
2. Bahwa menyangkut dengan uraian Gugatan Penggugat halaman 5 (lima) point 5 tersebut maka Turut Tergugat VI tetap sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut, karena berdasarkan Pemberitahuan dari Ayah Saya yang bernama ABDULLAH MAHMUDA bahwa memang Benar sekitar tahun 1963 mereka tinggal dan menetap di lokasi yang sedang disengketa tersebut berdasarkan ijin dari ayah Penggugat yang bernama Abdul Gani Muslatif;
3. Bahwa selama tinggal dan menetap dilokasi yang saat ini disengketakan tersebut tidak pernah mendapat halangan atau keberatan dari pihak mana saja ;
4. Bahwa ayah Penggugat Abdullah Mahmuda (alm) dan Turut Tergugat VI selalu tau dan sadar bahwa lokasi yang disengketakan itu adalah tanah warisan Milik kakek Penggugat yang bernama Muslatif yang patut diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah ;
5. Bahwa sebagai Turut Tergugat VI menyatakan akan tetap tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini, asalkan tetap berpihak pada kepentingan Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, Kuasa Turut Tergugat VII mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi.
 1. Bahwa Turut Tergugat VII membantah seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat VII.
 2. Bahwa perbuatan Turut Tergugat VII dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.00247/ Paupanda Tahun 2001 dan Sertipikat Hak Milik No.00268/ Rukun Lima Tahun 2001 atas nama Tergugat XII adalah

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.25 dari 93 hal.



merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004.

3. Bahwa Turut Tergugat VII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat XII, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang – Undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan :

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini.
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.
- II. Dalam Pokok Perkara.
1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara.
 2. Bahwa Turut Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Para Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat VII.
 3. Bahwa Turut Tergugat VII hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat VII.
 4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00247/ Paupanda Tahun 2001 dan Sertipikat Hak Milik No.00268/ Rukun Lima tahun 2001 atas nama Tergugat XII, merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili / menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidak – tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat.
 5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.00247/ Paupanda Tahun 2001 dan Sertipikat Hak Milik No.00268/ Rukun Lima tahun 2001 atas nama Tergugat XII, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat – surat bukti perolehan Hak secara

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.26 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, jawaban dari Kuasa Tergugat XI sampai dengan Tergugat XIII, jawaban dari Turut Tergugat I, jawaban dari Turut Tergugat II, jawaban dari Turut Tergugat III, jawaban dari Turut Tergugat IV, jawaban dari Turut Tergugat V, jawaban dari Turut Tergugat VI, serta jawaban dari Kuasa Turut Tergugat VII tersebut, maka Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Kuasa Tergugat XI sampai dengan Tergugat XIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, serta Kuasa Turut Tergugat VII mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Kuasa Turut Tergugat VII mengenai Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 23 /Pdt.G/2018/PN.End., pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII dan eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat VII;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Kelurahan Rukun Lima dan di kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende, yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.27 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 1991, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Daftar Tunggakan Pajak Terhutang PBB/ Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 7 Januari 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL ABDULLAH;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dan Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Pengggugat dan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa saat ini ;
 - Saksi tidak tahu batas-batasnya tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai RT Diwilayah RT 03 ,Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan;
 - Bahwa Saksi menjawab sebagai RT sejak tahun 1971 sampai dengan 1972 ;
 - Bahwa saksi pernah mendampingi petugas pajak tahun 1972 ;
 - Bahwa saksi kenal, dan tinggal dilingkungan wilayah RT saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau wilayah RT saksi masuk dalam objek sengketa atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi dari semua Tergugat dan Turut Tergugat yang saksi kenal adalah H.MOHAMAS SALEH , LEO MOHAMAD SALEH, MUSLATIF BINTI

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.28 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR, Hj.RAHMA PUA LONGGI, ABUBAKAR LONGGI dan AHMAD ABDULLAH ;

- Bahwa semuanya tinggal diobjek sengketa;
- Bahwa saksi kenal karena yang bersangkutan pernah tinggal di kelurahan paupanda khususnya di objek perkara ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi petugas pajak di rumah ABDULLAH MAHMUDA ;
- Bahwa atas keterangan Saksi Tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VIII, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 35/ 1959 Perdata, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T I s/d VIII - 1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Pembatalan pengukuran dan pemberian GS sebidang tanah 2000 M2 An. Umar Ba Muslati oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor: 570/24.0/235/Hm, tertanggal 1 Desember 1995, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T I s/d VIII - 2;
3. Foto copy dari foto copy Peta /sketch kota Ende, , tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, an. H.Moh. Saleh tertanggal 01 Maret 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T I s/d VIII - 4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, an. H.Moh. Saleh tertanggal 4 Januari 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T I s/d VIII - 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar an. Haji H.M.Saleh dari Kantor Pelayanan Pajak, Nomor : PEM-0001623ER/WPJ.31/KP.0803/2013, TANGGAL 24 Juni 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T I s/d VIII - 6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.29 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YASIN RODJA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah Perkara tanah;
- Bahwa tanah yang saksi maksudkan tersebut masuk dalam obyek yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini berdasarkan permintaan dari Para Tergugat I s/d Tergugat VIII ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan itu terletak di Kelurahan Paupanda dan Kelurahan Rukun Lima , kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat lokasi tanah obyek sengketa yaitu di jalan Ikan Tongkol No. 2A Lingkungan Puurere, Rt.002/ Rw.001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara rinci berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari obyek sengketa di Kelurahan Rukun Lima yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ahmad Maka dan Mulo Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Marthadinata;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Guta Sujata;
- Sebelah Selatan dengan lorong dan Jalan setapak;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa di Kelurahan Paupanda yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Pekarangan Said Toro ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Marthadinata;
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong /Jalan setapak;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan Adam Fadli /Ramli Ali ;

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik Suku Rodja ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.30 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik Suku Rodja dari cerita orangtua saksi dan memang wilayah kelurahan Paupanda dan Rukun Lima adalah termasuk wilayah kekuasaan ulayat Suku Rodja ;
- Bahwa hubungan keluarga antara orangtua saksi dengan Abdullah Rodja adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa Setahu saksi jabatan Abdullah Rodja saat itu sebagai kepala suku Rodja dan dalam sistim pemerintahan Belanda beliau diangkat sebagai seorang kapitan untuk menangani wilayah yang masuk dalam ulayat Rodja ;
- Bahwa Abdullah Rodja yang saksi maksud adalah Kapitan Rodja;
- Bahwa saksi melihat Dange Numba datang ke rumah Rodja meminta ijin untuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah obyek sengketa masih dalam wilayah kekuasaan Suku Rodja;
- Bahwa setiap orang yang mau membangun rumah maupun upacara lainnya harus meminta ijin kepada A.Rodja;
- Bahwa saksi tahu nama dari orangtua saksi yaitu PEDO RODJA ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh siapa lokasi sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat lainnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Tergugat I s/ Tergugat VIII menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan cara meminta ijin kepada penguasa ulayat Rodja saat itu ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar dari orangtua saksi yang menceritakan kepada saksi dan saksi sering melihat kalau ada orang yang datang membawa ayam, uang yang saat itu saksi menanyakan kepada orangtua saksi mereka datang untuk meminta ijin tanah untuk tinggal ;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat I s/ Tergugat VIII sudah lama tinggal dilokasi sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu dan seingat saksi ada Para Tergugat I s/ Tergugat VIII pernah datang kerumah yang meminta ijin untuk bangun rumah , tempat tinggal kepada Pedo Rodja orangtua saksi;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Umar Muslati (ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII) sejak saksi masih sekolah di bangku SMP;
- Bahwa setahu saksi sejak kapan Dange Numba (Tergugat III) tinggal dilokasi tanah tersebut sekitar tahun 1970 an ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.31 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal saksi kenal dengan Maemunah (Tergugat IV) dan sebelumnya tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua dari Maemunah yaitu Almarhum USMAN WIO;
- Bahwa Almarhum USMAN WIO tinggal di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan HASYIM UDIN (Tergugat V) yang juga tinggal di lokasi sengketa tersebut ?
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat V yang tinggal di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi kenal HAMIDAH BIMA (Tergugat VI) dan sudah tinggal lama di lokasi tanah tersebut bersama orangtuanya
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat VII Haji H.Mohamad Saleh dan Tergugat VIII Leo H. Mohamad Saleh, dan saksi tahu Tergugat VII dan Tergugat VIII sudah lama tinggal di lokasi sengketa tersebut sebelumnya bersama orangtua mereka masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Setahu saksi wilayah kekuasaan Ulayat Rodja dari Paupanda sampai Kotaratu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi VINNI ROSITA RODJA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi hadir dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu obyek yang disengketakan tersebut terletak di Kelurahan Paupanda dan Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat lokasi tanah obyek sengketa yaitu di Jalan Ikan Tongkol, Rt.01/Rw.01. Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik ulayat Suku Rodja ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I s/d Tergugat VIII yang menempati objek sengketa tersebut dengan cara meminta ijin kepada Suku Rodja ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.32 dari 93 hal.



- Bahwa setahu saksi Tergugat I s/d Tergugat VIII meminta ijin kepada kakek saksi yang bernama Almarhum Abdullah Rodja saat itu ;
 - Bahwa saksi tahu penguasa tanah tersebut yaitu suku Rodja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau dahulu penguasaan tanah ulayat Suku Rodja tersebut dilakukan oleh kakek saksi Almarhum ABDULLAH RODJA, setelah kakek meninggal diteruskan kepada Almarhum IBRAHIM RODJA dan setelah IBRAHIM RODJA meninggal sekarang diteruskan oleh anaknya AIDIT RODJA;
 - Bahwa setahu saksi bahwa dahulu lokasi tersebut dinamakan Ngaru Kori;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orangtua saksi bahwa sekarang yang melakukan seremonial adat adalah AIDIT RODJA ;
 - Bahwa setahu saksi tidak bisa dilakukan oleh orang lain harus benar-benar dari SUKU RODJA;
 - Bahwa saksi pernah hadir saat peletakan batu pertama tahun 2015 di rumah AISYAH MOHAMAD ;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat I s/d Tergugat VIII sudah lama tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah cucu kandung dari Almarhum Abdullah Rodja ;
 - Bahwa setahu saksi seremonial yang biasa dilakukan oleh Suku Rodja seperti peletakan batu pertama pembangunan rumah, Neka Tanah ,Pernikahan ,penguburan orang mati dan Lain-lain biasa dilakukan oleh Kepala Suku Rodja ;
 - Bahwa Setahu saksi Almarhum Abdullah Rodja memiliki jabatan adat sebagai Kepala Suku atau yang disebut juga Mosalaki Pu'u di Ulayat Rodja;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat I s/d Tergugat VIII yang saksi kenal meminta untuk tetap tinggal di lokasi sengketa tersebut, ada juga yang mau keluar dan mereka harus meminta / memberitahu kepada orangtua saksi ;
 - Bahwa setahu saksi orangtua Tergugat I s/d Tergugat VIII datang meminta ijin di orangtua saksi;
 - Bahwa saksi sering lewat di lokasi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.33 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa saat ini ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) lokasi sengketa yang saksi ketahui yaitu dikelurahan Paupanda dan Kelurahan Rukun Lima;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu pertama yaitu ;
 - Utara dengan lorong /Jalan setapak
 - Selatan dengan tanah pekarangan Adam Fadly/ Ramli Ali ;
 - Timur dengan tanah pekarangan Said Tora ;
 - Barat dengan Jalan Pantai / Jalan Marthadinata ;tanah obyek sengketa kedua di Kelurahan Rukun Lima batas-batasnya :
 - Utara dengan pekarangan Guta Siyata
 - Selatan dengan Lorong / Jalan Setapak ;
 - Timur dengan pekarangan Achmad Maha dan Pekarangan Mulo Ibrahim
 - Barat dengan Jalan Marthadinata ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Suku Ulayat Rodja, adalah Almarhum orangtua saksi dengan Almarhum Abdullah Rodja yang merupakan Penguasa Ulayat Suku Rodja saat itu adalah kakak adik kandung;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orangtua saksi dan yang saksi lihat sendiri, orangtua Para Tergugat datang meminta ijin tinggal di tanah obyek sengketa tersebut kepada Penguasa Ulayat Suku Rodja untuk tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah obyek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah Ulayat Suku Rodja dimana setiap orang yang akan tinggal harus meminta ijin kepada Penguasa tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang boleh melakukan seremonial tersebut orang-orang yang termasuk dalam suku Rodja dahulu yang melakukan seremonial adalah Kakek Saksi, Almarhum ABDULLAH RODJA, kemudian Kakek saksi meninggal diteruskan oleh Almarhum IBRAHIM RODJA, dan setelah IBRAHIM RODJA meninggal dunia sekarang diteruskan oleh Anaknya AIDIT RODJA dan apabila AIDIT RODJA berhalangan maka dapat dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orangtua saksi dan pernah melihat langsung seperti dalam peletakan batu pertama pembangunan rumah milik AISAH MOHAMAD (Tergugat I);

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.34 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri tidak mengenal Almarhum MUSLATIF, Saksi hanya mengetahui cerita dari orangtua saksi dan keluarga saksi ;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orangtua saksi, Almarhum MUSLATIF berasal dari daerah Lio Selatan yaitu Kampung Ngalupolo ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Almarhum orangtua saksi sebelum meninggal pada tahun 1932, Almarhum MUSLATIF dari kampung Ngalupolo berpindah ke wilayah tanah Rodja lalu menginap di salah seorang kenalannya dikampung Puuzeze, dimana saat itu kampung Pu'u zeze termasuk dalam tanah Rodja, saat itu pemimpin seluruh perangkat adat di wilayah Ulayat Suku Rodja dipegang oleh Almarhum ABDULLAH RODJA yang saat itu merangkap sebagai Kapitan atau Kepala Hamente;
- Bahwa setahu saksi Almarhum MUSLATIF menikah dengan gadis asal Pu'u zeze yang bernama NO'O MBUZI dan mereka tinggal bersama mertuanya, setelah beberapa lama kemudian Muslatif bersama istrinya bertemu Almarhum ABDULLAH RODJA untuk meminta ijin membangun rumah di tanah milik Suku Rodja;
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah yang diberikan Almarhum ABDULLAH RODJA untuk MUSLATIF membangun rumah berukuran 7x5 M² dan letaknya di lokasi yang dijadikan objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1942 tentara Jepang masuk ke Ende Muslatif bersama keluarganya mengungsi ke Minamou yang juga masih wilayah tanah Rodja yang dikuasai oleh Almarhum ABDULLAH RODJA sehingga Almarhum ABDULLAH RODJA mengizinkan Muslatif dan keluarga untuk menggarap dan bercocok tanam di Minamou sehingga tanah yang sudah diukur untuk membuat rumah di Pu'uzeze tidak jadi didiami oleh Muslatif dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi tahun 1947 BESSA dan Istrinya (ayah kandung dari H.SANUSI BESSA) yang tinggal dimana merekadatang ke rumah Almarhum ABDULLAH RODJA untuk meminta ijin membangun rumah ditanah tersebut yang sebelumnya sudah diukur untuk Muslatif seluas 7x5 M² sedangkan sisa tanah sekitarnya diberikan kepada para penggarap yang lain untuk dihuni dan bercocok tanam ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah melakukan pengukuran atas tanah dilokasi objek sengketa tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena saat itu suku Rodja dan warga mengusir para petugas dari pertanahan dan kelurahan dan mencabut semua pilar-pilar yang ditanam dilokasi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena dari petugas pertanahan melakukan pengukuran tidak sesuai dan tidak sah sebab tanah yang menjadi objek

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.35 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sudah menjadi Milik MUSLATIF dan turunannya serta proses pengukuran tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan penguasa Ulayat Rodja ;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orangtua saksi dan pernah melihat langsung seperti dalam peletakan batu pertama pembangunan rumah milik AISYAH MUHAMAD;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengenal MUSLATIF, Saksi hanya mengetahui cerita dari orangtua saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa setahu dari cerita orangtua saksi, MUSLATIF berasal dari daerah Lio Selatan yaitu Kampung Ngalupolo;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orangtua saksi sebelum meninggal pada tahun 1932 Muslatif dari kampung Ngalupolo berpindah ke wilayah tanah Rodja lalu menginap di salah seorang kenalannya dikampung Puuzeze, dimana saat itu kampung Pu'uzeze termasuk dalam tanah Rodja , saat itu pemimpin seluruh perangkat adat di wilayah Ulayat Suku Rodja dipegang oleh Almarhum ABDULLAH RODJA yang saat itu merangkap sebagai Kapitan atau Kepala Hamente;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum ABDULLAH RODJA pernah bersurat ke Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT untuk membatalkan proses pengukuran dan pemberian GS atas sebidang tanah seluar±200 M² atas nama UMAR MUSLATIF oleh pertanahan Kabupaten Ende ;
- Bahwa setahu saksi pernah yaitu tahun 1959 dimana lokasi sengketa tersebut bernama Ngaru Kori, yang menurut MUSLATIF tanah sengketa Ngaru Kori adalah harta peninggalan dari ayah MUSLATIF yaitu WOLOWEA ;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua saksi batas bagian barat objek sengketa adalah Pantai Ngaru Kori, tetapi setahu saksi jalan Marthadinata belum ada ,sedangkan daerah sekarang Jalan Marthadinata ditempati oleh Tergugat III dan Tergugat VII justru merupakan daerah pantai ;
- Bahwa setahu saksi tahun berapa pengukuran tanah selanjutnya pada tahun 1992 ;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Lingkungan Pu'urere ,Kelurahan Rukun Lima, nama orangtua saksi MUHAMAD NUR RODJA ;
- Bahwa saksi dari keturunan RODJA ada 17 keturunan RODJA ;
- Bahwa setahu saksi Iya pernah, yaitu lokasi tanah tersebut sudah ada putusan Pengadilan tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi benar karena Almarhum ABDULLAH RODJA merupakan Kapitan / Mosalaki Pu'u di tanah RODJA ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.36 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Mosalaki lain selain Almarhum ABDULLAH RODJA;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.09.1.00247 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4 April 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.10.1.00268 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4 April 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 2 ;
3. Foto copy Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :753/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22 Nopember 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 3;
4. Foto copy Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :754/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22 Nopember 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh JOHARI kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh M.Nur MARHABAN kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh HASYIM kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 8;
9. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh BIMA USMAN kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 9 ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.37 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh H.ACHMAD BASE kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh H.SANUSI BASA kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh ABDUL MUTHALIB LONGGI kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 12 ;
13. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh PUA LONGGI BASE kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 13 ;
14. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh H. AMIN BASE kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 14 ;
15. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh LIMA BAMINDI kepada UMAR MUSLATI, tanggal 21 Juli 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 15 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh DJOHARI kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 16 ;
17. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh AHMAD BASE kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 17 ;
18. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SANUSI BASA kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 18 ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.38 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ABDUL MUTHALIB LONGGI kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 19 ;
20. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PUA LONGGI BASE kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 20 ;
21. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ABDULLAH MACHMUDA kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 21 ;
22. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HAMID MACHMUDA kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 22 ;
23. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. AMIN BASE kepada UMAR MUSLATI, tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 23;
24. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh IBU RANA USMAN tanggal 8 Desember 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 24 ;
25. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh AMINAH , tanggal 1 Nopember 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 25 ;
26. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HASYIM , tanggal 1 Nopember 1994 ,, yang kemudian diberi tanda bukti T – 26 ;
27. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BIMA USMAN , tanggal 1 Nopember 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 27 ;
28. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HADJI H.MOH.SALEH , tanggal 1 Nopember 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 28 ;
29. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang dibuat oleh UMAR MUSLATI, tanggal 8 Nopember 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.39 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 29;
30. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang terletak di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang dibuat oleh UMAR MUSLATI, tanggal 8 Nopember 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII — 30 ;
31. Foto copy SPPT PBB Tahun 2018 , Nomor 0109779 tertanggal 1 April 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 31 ;
32. Foto copy SPPT PBB Tahun 2017, Nomor 0036930 tertanggal 1 April 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII –32;
33. Foto copy SPPT PBB Tahun 2016 , Nomor 0109779 tertanggal 1 April 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII –33;
34. Foto copy SPPT PBB Tahun 2015 , Nomor 0109779 tertanggal 1 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII –34 ;
35. Foto copy SPPT PBB Tahun 2015 , Nop.53.10.021.006.001-0132.0 tertanggal 3 Januari 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII –35 ;
36. Foto pada saat kegiatan pengukuran tanah objek sengketa tahun 1994 , yang kemudian diberi tanda bukti T IX s/d XIII – 36 ;
37. Foto pada saat kegiatan pengukuran tanah objek sengketa tahun 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 37 ;
38. Foto pada saat kegiatan pengukuran tanah objek sengketa tahun 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII – 38 ;
39. Foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Ende an. RACHMA REWU No.AM 702.0012951 tanggal 28 Agustus 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII –39 ;
40. Foto copy Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Ende an. UMAR MUSLATI No.AM 728..0067636 tanggal 21 Nopember 2014, dapat

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.40 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T IX s/d XIII –40 ;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi BADILLAH HARUN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai lurah di wilayah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Rukun Lima sejak tahun 1983 sampai dengan Juni 1990 ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah, saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24);
- Bahwa untuk menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut karena Saksi mendapat laporan dari staf saksi bahwa ada warga yang bernama UMAR MUSLATIF ingin membuat surat pernyataan bagi warga yang mendiami lokasi tanah Almarhum Umar Muslatif ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya kalau tanah tersebut milik Almarhum UMAR MUSLATIF, setelah saksi menanyakan kepada staf saksi yang bernama ABDUL KADIR kalau benar tanah tersebut milik Almarhum UMAR MUSLATIF ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut bernama NGARU KORI ;
- Bahwa setahu saksi wilayah tanah tersebut terletak di Paupanda, kelurahan Rukun Lima Ngaru Kori ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.41 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut ada saksi diantaranya staf saksi dan Almarhum Umar Muslatif sendiri sebagai pembuat surat pernyataan ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) lokasi yang disengketakan tersebut kesemuanya terletak di Paupanda dan Rukun Lima ;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik atau penguasa lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) setelah mendengar dari pemberitahuan staf saksi bahwa yang membayar IPEDA atau PBB selama ini adalah Almarhum UMAR MUSLATIF ;
- Bahwa saat saksi menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) sudah ada tandatangan dari pihak dalam surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa saat saksi menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut Almarhum UMAR MUSLATIF tidak menunjukkan bukti pembayaran pajak baik kepada saksi maupun staf saksi ;
- Bahwa setelah tanda tangan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut saksi tidak melihat lokasi seperti yang ada dalam surat pernyataan tersebut karena Saksi dikantor saja, sedangkan yang ke lokasi hanya staf saksi saja;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MOHAMAD SAHAB HS.;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari obyek sengketa tersebut ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.42 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saat penandatanganan Surat pernyataan tersebut, saksi bekerja sebagai staf Lurah Rukun Lima ;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut diketik atau dibuat di rental bukan di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau mengetik surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang membawa Surat Pernyataan tersebut ke Kantor Kelurahan Rukun Lima adalah saudara ABUBAKAR LONGGI (Turut Tergugat V) dan Almarhum UMAR MUSLATIF (ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII);
- Bahwa saat penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut, saksi bekerja sebagai staf Lurah Rukun Lima ;
- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut diketik atau dibuat di rental bukan di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat atau mengetik Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut;
- Bahwa setahu saksi ABUBEKAR LONGGI (Turut Tergugat V) pada waktu itu masuk dalam Para Pihak juga;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum UMAR MUSLATIF (ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII) yang mengetik Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut;
- Bahwa Setahu saksi lokasi tanah objek sengketa terletak di Rt.01, Lingkungan Pu'urere, Kelurahan Rukun Lima ;
- Bahwa setahu saksi ada 1 orang yang tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut yaitu Saudara ABDULLAH POZZO dari kesemua Para Pihak;
- Bahwa setahu saksi didalam surat pernyataan tersebut ada yang tandatangan dan ada yang bercap jempol ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa untuk keperluan apa Almarhum UMAR MUSLATIF (ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII) membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.43 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) terhadap Para Pihak yang tinggal dilokasi tanah sengketa tersebut;

- Bahwa seingat saksi yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut adalah SANUSI BASA, H. AMIN, AHMAD BESA, MARIONA, ABUBAKAR LONGGI, ABU MUTHALIB LONGGI, HASYIM sedangkan yang lainnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saat itu tidak ada berita acara dan daftar hadir yang dibuat pegawai kelurahan dalam penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah pada tanggal 8 Desember 1990 (bukti surat T IX s/d XIII – 16 s/d bukti surat T IX s/d XIII – 24) tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HAMZAH AZHARI RODJA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan dalam masalah tanah antara Penggugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa
- Bahwa Saksi tinggal ditengah batas sebelah utara yang berbatasan dengan tanah GUTA SUJATA ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yakni :
 - utara dengan pekarangan Guta Sujata;
 - Selatan dengan Jalan Setapak;
 - Timur dengan Achmad Maha;
 - Barat dengan Jalan Setapak ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari bapak saksi mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik MUSLATIF ;
- Bahwa nama ayah saksi yakni H.ABDUL MAJID DEAN ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut milik Almarhum MUSLATIF, hal ini Saksi tahu dari ayah saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Almarhum MUSLATIF, yang saksi kenal hanya anak dari Almarhum MUSLATIF yaitu Almarhum UMAR MUSLATIF;
- Bahwa setahu saksi Almarhum UMAR MUSLATIF sudah meninggal ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.44 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang ditunjuk oleh anak UMAR MUSLATIF yaitu FATIMAH BINTI UMAR ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum UMAR MUSLATIF pernah tinggal dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Almarhum UMAR MUSLATIF sejak tahun 2009 ;
- Bahwa setahu Saksi tahu tanah tersebut milik Almarhum UMAR MUSLATIF, karena sertifikat tanah tersebut saksi lihat ketika terjadi prona ;
- Bahwa lokasi objek sengketa saat ini termasuk dalam wilayah Ulayat Kekuasaan Suku Rodja ;
- Bahwa setahu saksi , UMAR MUSLATIF memiliki sertifikat tanah dan memiliki bukti –bukti pembayaran pajak ;
- Bahwa setahu saksi UMAR MUSLATIF tinggal ditanah sengketa yang masih dalam Ulayat Suku Rodja ;
- Bahwa setahu saksi ada 5 rumah yang dibangun ;
- Bahwa setahu saksi , Rumah AMIR BASE, HASYIM UDIN, KARIM BASE ,ABDUL LONGGI dan UMAR MUSLATIF sendiri ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Para Turut Tergugat I s/d VI tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti surat maupun keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Turut Tergugat VII, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00268/ RUKUN LIMA/2001 an. UMAR MUSLATI tertanggal 4 April 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT VII – 1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00247/ PAUPANDA /2001 an. UMAR MUSLATI tertanggal 4 April 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT VII – 2
3. Foto Surat Ukur Nomor 11/RKL/2001, tertanggal 4 April 2001 dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT VII – 3;
4. Foto Surat Ukur Nomor 01/PPD/2001 , tertanggal 4 April 2001 dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TT VII – 4 ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.45 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Turut Tergugat VII tidak mengajukan alat bukti saksi – saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 03 September 2019, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d VIII, Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII dan Para Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Kuasa Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- a) Bahwa bidang tanah pertama terletak di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- b) Bahwa obyek sengketa tersebut adalah berupa 1 (satu) bidang Tanah pekarangan seluas $\pm 1860 \text{ m}^2$, dengan uraian batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan pekarangan Guta Sujata;
 - Selatan dengan Lorong / Jalan Setapak ;
 - Timur dengan pekarangan Achmad Maha dan Pekarangan Mulo Ibrahim;
 - Barat dengan Jalan Marthadinata ;
- c) Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat 9 (sembilan) buah bangunan rumah tinggal yang diakui oleh masing-masing pihak adalah milik dan dikuasai

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.46 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AISYAH MOHAMAD (TERGUGAT I), RUSLAN ABDULLAH (TERGUGAT II), MAIMUNAH (TERGUGAT IV), HASYIM UDIN (TERGUGAT V) Ny. HAMIDAH BIMA (TERGUGAT VI), Hj. RIDWAN H. ADMAD (TURUT TERGUGAT I), H. KARIM BASSA (TURUT TERGUGAT II), ABDUL MUTHALIB LONGGI (TURUT TERGUGAT III), Ny. HJ. RAHMA PUA LONGGI (TURUT TERGUGAT IV), sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara);

- d) Bahwa bidang tanah kedua terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- e) Bahwa obyek sengketa tersebut adalah berupa 1 (satu) bidang Tanah pekarangan seluas $\pm 1.146 \text{ m}^2$, dengan uraian batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan lorong /Jalan setapak;
 - Selatan dengan tanah pekarangan Adam Fadly/ Ramli Ali ;
 - Timur dengan tanah pekarangan Said Tora ;
 - Barat dengan Jalan Pantai / Jalan Marthadinata ;
- f) Bahwa di atas tanah obyek sengketa, terdapat 5 (lima) buah bangunan rumah tinggal yang diakui oleh masing-masing pihak adalah milik dan dikuasai oleh AHMAD ABDULLAH (TURUT TERGUGAT VI), LEO H. MUHAMAD SALEH (TERGUGAT VIII), DANGE NUMBA (TERGUGAT III), dan HAJI H. MUHAMAD SALEH (TERGUGAT VIII), serta 1 (satu) buah rumah kosong yang menurut Para Tergugat dahulu pernah ditempati oleh orang yang bernama Hamid Mahmuda sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat, (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara);
- g) Bahwa selama jalannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara *in casu*, tidak ditemukan pihak lain yang merasa memiliki hak yang tinggal di atas tanah obyek sengketa maupun yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas yang dikemukakan oleh para Tergugat, sedangkan terhadap letak tanah obyek sengketa perkara *a quo* para pihak telah menyetujui dan menunjuk pada lokasi obyek tanah yang sama sebagaimana yang telah diukur dan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.47 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digambar (vide : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada Kamis, tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana terlampir dalam berita acara);

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* tersebut di atas terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan batas-batas yang dikemukakan oleh para Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/Sip/1983* yang menyatakan bahwa *Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru, sehingga dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah :*

- Sebidang tanah pekarangan berbentuk segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan sekitar seluas $\pm 1.146 \text{ m}^2$, yang terletak di kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan uraian batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan pekarangan Guta Sujata;
 - Selatan dengan Lorong / Jalan Setapak ;
 - Timur dengan pekarangan Achmad Maha dan Pekarangan Mulo Ibrahim;
 - Barat dengan Jalan Marthadinata ;
- Sebidang tanah pekarangan berbentuk segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan sekitar seluas $\pm 1860 \text{ m}^2$, yang terletak di elurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan uraian batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan lorong /Jalan setapak;
 - Selatan dengan tanah pekarangan Adam Fadly/ Ramli Ali ;
 - Timur dengan tanah pekarangan Said Tora ;
 - Barat dengan Jalan Pantai / Jalan Marthadinata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1982, Para Tergugat yang

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.48 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula masih mengakui bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik kakek Penggugat yaitu Almarhum MUSLATIF, kemudian tidak mau mengakui lagi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Kakek Penggugat yang sepatutnya untuk diwariskan kepada Penggugat, dan mengklaim 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat tersebut adalah tanah milik Pribadi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII, dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat, hal ini dilihat dari dalil penggugat bahwa dirinya yang berhak atas obyek sengketa tersebut dengan dasar penggugat sebagai ahliwaris dari kakek yang bernama MUSLATIF. Hal ini jelas bertentangan dengan sistem pewarisan pada dasarnya yang mana hak waris hanya di peroleh dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada anaknya sementara penggugat menyatakan dirinya yang berhak sebagai ahliwaris dari MUSLATIF sementara penggugat berstatus sebagai cucu dari MUSLATIF bukan anak dari MUSLATIF sebagaimana yang diterangkan penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, dimana dalam gugatannya Penggugat diterangkan bahwa para tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun 5 dan di Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sementara penggugat tidak menjelaskan secara detail masing-masing tergugat menguasai bidang tanah yang mana? Apakah bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende?;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII, mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII mengenai Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan dengan alasan bahwa *"dari dalil penggugat bahwa dirinya yang berhak atas obyek sengketa tersebut dengan dasar penggugat sebagai ahli waris dari kakek yang bernama MUSLATIF. Hal ini jelas*

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.49 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sistem pewarisan pada dasarnya yang mana hak waris hanya di peroleh dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada anaknya sementara penggugat menyatakan dirinya yang berhak sebagai ahliwaris dari MUSLATIF sementara penggugat berstatus sebagai cucu dari MUSLATIF bukan anak dari MUSLATIF”, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat, oleh karena setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, dalam uraian gugatannya Kuasa Penggugat tidak pernah menguraikan mengenai sengketa waris, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Kuasa Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan cara menguasai tanah obyek sengketa yang menurut Pihak Penggugat merupakan tanah yang telah diwariskan secara turun temurun dari Almarhum MUSLATIF kepada Almarhum ABDUL GANI MUSLATIF (orang tua Penggugat) sampai dengan diwariskan kepada Penggugat, yang mana hal ini sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII, mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan “*bahwa para tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun 5 dan di Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, sementara penggugat tidak menjelaskan secara detail masing-masing tergugat menguasai bidang tanah yang mana? Apakah bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende?*”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscur Libel*, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.

Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.50 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 1971 yang menyatakan “karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan mengenai uraian tentang Peristiwa Hukum yang mendasari gugatan terhadap Para Tergugat dengan menguraikan dalam poin-poin uraian posita yang dikutip sebagai berikut:

5. *Bahwa sekitar tahun 1963 datanglah HJ. AHMAD (alm) atau (ayah dari Turut Tergugat I), BASSA atau (ayah dari Turut Tergugat II) , PUA LONGGI (suami dari Turut Tergugat IV/Ayah dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V), dan ABDULLAH MAHMUDA atau (ayah dari Turut Tergugat VI), datang menemui Ayah Penggugat bernama ABDUL GANI MUSLATIF dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap didalam obyek sengketa tersebut ;*
6. *Bahwa atas permintaan tersebut lalu di ijinan oleh ayah Penggugat, sehingga sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende masih menetap di obyek sengketa dan masih mengakui bahwa memang benar tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan MUSLATIF yang patut untuk diwariskan kepada Penggugat sebagai Ahli Warisnya yang sah, sehingga dengan demikian kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dituntut untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini ;*
7. *Bahwa selanjutnya, sekitar tahun 1980 datanglah pula MUSBA ZUBEDI atau (ibu Tergugat I), ABDULLAH POZO atau (ayah dari Tergugat II), DANGE NUMBA/Tergugat III, USMAN WIO atau (ayah Tergugat IV), HINDO (ibu Tergugat V dan Tergugat VI), H.MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII), menemui ayah Penggugat Abdul Gani Muslatif dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap di lokasi Sengketa tersebut ;*
8. *Bahwa atas permintaan tersebut lalu diijinkan oleh Ayah Penggugat dengan catatan tidak boleh memiliki tanah sengketa tersebut karena ayah Penggugat berpikir bahwa tanah sengketa tersebut akan diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, akan tetapi setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1982, para Tergugat yang semula masih mengakui bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik kakek Penggugat yaitu MUSLATIF malah telah memiliki niat lain yaitu sudah tidak mau mengakui lagi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Kakek Penggugat yang sepatutnya untuk diwariskan kepada Penggugat, dan mengklaim 2 (dua) obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut adalah tanah milik Pribadi mereka ;*

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.51 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas tindakan pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut lalu Penggugat berusaha memanggil Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk menemui Penggugat agar bisa diminta pertanggungjawabannya, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut ;
10. Bahwa atas tindakan atau Perbuatan pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII seperti tersebut diatas jelas sangat bertentangan dengan asas kepatutan hukum yang masih berlaku dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena ke- 2(dua) bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF, sehingga dengan demikian kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII atau orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat I s/d Tergugat VIII dihukum pula untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan pula kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;
11. Bahwa selanjutnya setelah diselidiki lebih lanjut oleh Penggugat, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat ke-2(dua) obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama UMAR MUSLATIF /ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII, padahal patut untuk diketahui bahwa UMAR MUSLATIF meskipun anak dari MUSLATIF (kakek Penggugat), seharusnya mengetahui Penggugat sebagai ahli waris sah dari MUSLATIF didalam melakukan proses Pengukuran sampai pada Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh UMAR MUSLATIF ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak sesuaian mengenai detail masing-masing tergugat menguasai bidang tanah yang mana, apakah bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau bidang tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, hal ini telah masuk pada pembahasan materi pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut, yang mana hanya dapat diketahui melalui proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) / *Exceptio Obscuur Libel*, sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.52 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa semua alasan - alasan eksepsi sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII, dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya bahwa :

1. ALIAS ABDUL GANI Tidak mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Bertindak sebagai Penggugat
2. Gugatan *Error In Persona*;
3. Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII, mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya mengenai alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII mengenai Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap alasan Eksepsi dari Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII, mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona* dengan alasan bahwa Penggugat tidak memasukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Penggugat, serta alasan bahwa Penggugat tidak menarik Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, yakni SITI HAWA binti ABDUL GANI (mama dari Turut Tergugat VI), M. NUR MARHABAN (suami dari Tergugat IV) dan YONO (anak dari almarhumah Djohari/Johari), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.*, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* menyatakan bahwa penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai tergugat

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.53 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, hal ini harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Menimbang, bahwa *M. Yahya Harahap, S.H.*, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (hal. 111-136)*, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan menjadi penggugat yang tidak berkapasitas:

1. Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan;

Contohnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang;

2. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

3. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa dari uraian teori hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata mengenai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan dikenal Asas *legitima persona standi in judicio*

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.54 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “Setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat”;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa mengenai *inisiatif* lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*” (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (*vide Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, dan apabila tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata mengenai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan dikenal Asas *legitima persona standi in judicio* yang artinya “Setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat”;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara *in casu* sebagaimana juga tercatat dalam Berita Acara Sidang, tidak pernah ada pihak lain selain pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat yang kemudian turut

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.55 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengketakan obyek sengketa perkara *a quo*, bahkan pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya pihak lain yang secara tegas menyatakan ataupun diketahui menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/Jawaban Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona* tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII, mengenai gugatan Penggugat *Obscur Libel*, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya mengenai alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII mengenai Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu secara *mutatis mutandis*, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap alasan Eksepsi dari Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua alasan - alasan eksepsi sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI dalam surat jawabannya tidak mengajukan Eksepsi apapun terhadap Surat Gugatan dari Penggugat, melainkan hanya mengajukan Jawaban beserta alasan-alasanya sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan terdahulu, yang secara terang-kum yang pada pokoknya adalah Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI sepakat atau sependapat dengan seluruh uraian Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil Jawaban dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Jawaban dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI tersebut merupakan bentuk pengakuan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI, yang mana penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut diperoleh atas ijin dari Almarhum Abdul Gani Muslatif yang merupakan Ayah kandung Penggugat;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.56 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Jawaban dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI yang telah membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai penguasaan tanah obyek sengketa telah dibantah tegas oleh Kuasa Penggugat dalam Repliknya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai Jawaban dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI, sedangkan mengenai sengketa tentang alas hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya maupun mengenai bantahan yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alas hak atas tanah obyek sengketa tersebut dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VII dalam surat jawabannya hanya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya mengenai Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut, yang atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 23 /Pdt.G/2018/PN.End., sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan terdahulu, oleh karena itu maka terhadap alasan-alasan eksepsi Kuasa Turut Tergugat VII mengenai Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan menguasai obyek sengketa yang merugikan Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan 2 (dua) orang Perempuan yakni bernama INE MBOZI (istri pertama) dan NUR ASIH (istri kedua/istri sirih), dan dari hasil perkawinannya dengan istri pertama yang bernama INE MBOZI tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yakni ABDUL GANI MUSLATIF (laki-laki) dan AMINAH (Perempuan);
2. Bahwa selanjutnya anak dari MUSLATIF tersebut yakni ABDUL GANI MUSLATIF (almarhum) lalu menikah dengan seorang perempuan bernama HALIMAH, dan dari hasil perkawinannya tersebut menghasilkan 5 (lima) orang anak yakni SITI HAWA (perempuan), ALIAS ABDUL GANI (Penggugat), ASYIA (perempuan), ABDUL HAMID (laki-laki) dan BATUA (laki-laki) ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.57 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya dari hasil Perkawinan antara kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF dengan Istri kedua/Istri Sirih yang bernama NUR ASIH tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yakni UMAR MUSLATIF (almarhum) dan YAHYA (almarhum). Bahwa UMAR MUSLATIF lalu menikah dengan seorang perempuan bernama RAHMA REWU dan dari hasil Perkawinannya tersebut menghasilkan 5 (lima) orang anak yakni RANI bin UMAR (Tergugat IX), NUR ASIH binti UMAR (Tergugat X), FATIMAH binti UMAR (Tergugat XI), MUSLATI bin UMAR (Tergugat XII), dan YAHYA bin UMAR (Tergugat XIII); Untuk selanjutnya menyangkut dengan silsilah keturunan Penggugat akan disampaikan pada fase Pembuktian;
4. Bahwa selain meninggalkan Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF juga meninggalkan beberapa harta warisan antara lain 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Rukun Lima dan di kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende;
5. Bahwa sekitar tahun 1963 datanglah HJ. AHMAD (alm) atau (ayah dari Turut Tergugat I), BASSA atau (ayah dari Turut Tergugat II), PUA LONGGI (suami dari Turut Tergugat IV/Ayah dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V), dan ABDULLAH MAHMUDA atau (ayah dari Turut Tergugat VI), datang menemui Ayah Penggugat bernama ABDUL GANI MUSLATIF dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap didalam obyek sengketa tersebut ;
6. Bahwa sekitar tahun 1980 datanglah pula MUSBA ZUBEDI atau (ibu Tergugat I), ABDULLAH POZO atau (ayah dari Tergugat II), DANGE NUMBA/Tergugat III, USMAN WIO atau (ayah Tergugat IV), HINDO (ibu Tergugat V dan Tergugat VI), H.MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII), menemui ayah Penggugat Abdul Gani Muslatif dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap di lokasi Sengketa tersebut ;
7. Bahwa atas permintaan tersebut lalu diijinkan oleh Ayah Penggugat dengan catatan tidak boleh memiliki tanah sengketa tersebut karena ayah Penggugat berpikir bahwa tanah sengketa tersebut akan diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, akan tetapi setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1982, para Tergugat yang semula masih mengakui bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik kakek Penggugat yaitu MUSLATIF malah telah memiliki niat lain yaitu sudah tidak mau mengakui lagi bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Kakek Penggugat yang sepatutnya untuk diwariskan kepada Penggugat, dan mengklaim 2 (dua) obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII tersebut adalah tanah milik Pribadi mereka ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.58 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas tindakan atau Perbuatan pengklaiman yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII seperti tersebut diatas jelas sangat bertentangan dengan asas kepatutan hukum yang masih berlaku dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena ke- 2(dua) bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diwariskan oleh kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF, sehingga dengan demikian kepada Tergugat I s/d Tergugat VIII atau orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat I s/d Tergugat VIII dihukum pula untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan pula kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;
9. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat ke-2(dua) obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama UMAR MUSLATIF /ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII, padahal patut untuk diketahui bahwa UMAR MUSLATIF meskipun anak dari MUSLATIF (kakek Penggugat), seharusnya mengetahui Penggugat sebagai ahli waris sah dari MUSLATIF didalam melakukan proses Pengukuran sampai pada Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh UMAR MUSLATIF ;
10. Bahwa atas Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh UMAR MUSLATIF/ayah dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII tersebut jelas sangat merugikan pihak penggugat, sehingga Penggugat yang tinggal di Surabaya datang ke Ende dan mengutus keluarga untuk memanggil Tergugat XI yang tinggal di ende agar bisa menemui Penggugat guna meminta klarifikasi, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat XI dan malah mengklaim bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah milik ayah mereka UMAR MUSLATIF berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 yang sudah diwariskan kepada mereka Tergugat IX s/d VIII ;
11. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT VII didalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik No. 247 Tahun 2001 diatas tanah sengketa seharusnya tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan-Peraturan yang berlaku dibidang pertanahan, akan tetapi dalam kasus ini tidak dilakukan oleh Turut Tergugat VII karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama UMAR MUSLATIF yang tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian Perbuatan dari Turut Tergugat VII tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karena itu kepada Turut Tergugat VII dituntut untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam Perkara ini;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.59 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Penggugat yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa bukanlah milik dari Kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF melainkan tanah tersebut adalah tanah adat/tanah Ulayat milik suku Rodja;
2. Bahwa status MUSLATIF bukan berasal dari Suku Rodja, melainkan berasal dari daerah Lio Selatan di kampung Ngazupozo (Ngalupolo, dalam bahasa Lio). Dimana pada tahun 1932 MUSLATIF berpindah (bermigrasi) ke wilayah tanah Rodja yang selanjutnya ia menginap di salah seorang yang ia kenal di kampung Pu'uzeze. Kampung Pu'uzeze pada saat itu merupakan Distrik Tanah Rodja, dimana seluruh perangkat adat mulai dari Kapitan atau Kepala Hamente merangkap kepala suku pada waktu itu dipegang oleh bapak ABDULLAH RODJA;
3. Bahwa tidak benar pada tahun 1980, MUSBA ZUBEDI atau (ibu Tergugat I), ABDULLAH POZO atau (ayah dari Tergugat II), DANGE NUMBA/Tergugat III, USMAN WIO atau (ayah Tergugat IV), HINDO (ibu Tergugat V dan Tergugat VI, H. MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII), menemui ayah Penggugat ABDUL GANI MUSLATIF dengan maksud untuk meminta ijin tinggal dan menetap di lokasi sengketa tersebut. Sebab Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak pernah meminta ijin kepada ayah Penggugat untuk tinggal dan menetap di lokasi sengketa melainkan meminta ijin ke kepada ABDULLAH RODJA yang saat itu selaku Kepala Suku Rodja;
4. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah sah dan tidak melawan hukum karena keberadaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII diizinkan oleh pemilik ulayat suku Rodja yang saat itu dipegang oleh ABDULLAH RODJA, hal mana pada tahun 1947 BESSA (ayah kandung dari H. SANUSI BESSA) dan Isterinya pergi menemui bapak Kapitan Rodja (ABDULLAH RODJA) guna meminta sebidang tanah untuk membangun rumah dan oleh karena kebaikan ABDULLAH RODJA menunjuk lokasi tempat yang telah ditinggalkan oleh MUSLATIF untuk ditempati, sedangkan sisa dari tanah sekitarnya itu diizinkan oleh ABDULLAH RODJA untuk ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat VIII yang juga kemudian datang meminta untuk membangun rumah dan bercocok tanam di lokasi sengketa tersebut;
5. Pemberian izin menempati lokasi yang telah ditinggali oleh MUSLATIF saat itu oleh ABDULLAH RODJA dalam ketentuan persekutuan adat Tanah Rodja dikenal dengan istilah adat: "*Bugu jumu remi muzu* (artinya: Rajin-rajinlah bekerja dan memanfaatkan lahan tersebut), *Mera ma'e mbana zondo ma'e to'o* (artinya: Berdiamlah dan jangan pergi dari tempat atau lahan itu) dan "*Mera mbana zondo*

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.60 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to'o ata ngere ngga'e ki maza wazo" (artinya: Jika kau pindah dari tempat itu, maka yang empunya (dalam hal ini pemangku adat Rodja/sesepuh) mengambil kembali tempat atau lahan tersebut dan bisa diberikan kepada orang lain yang memerlukan untuk ditempati dan memanfaatkannya);

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Kuasa Tergugat XI s/d Tergugat XIII telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Penggugat yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bapak Penggugat yang bernama ALIAS ABDUL GANI MUSLATI (laki-laki) adalah anak kedua dari perkawinan antara kakek MUSLATI dengan istrinya yang pertama yaitu nenek MBUZI karena anak pertama adalah yang bernama AMINAH MUSTLATI (Perempuan). Bahwa juga bapak ABDUL GANI MUSLATI menikah dengan mama HALIMAH memiliki anak-anak yaitu SITI HAWA, ASYIA, ALIAS ABDUL GANI, ABDUL HAMID dan BATUA, dengan demikian Penggugat merupakan anak ketiga dari bapak ABDUL GANI dengan mama HALIMAH;
2. Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa milik kakek MUSLATI hanya Penggugatlah yang berhak untuk mendapatkannya karena Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan dan tidak beralasan hukum, karena menurut hukum yang dapat menjadi ahli waris yang pertama adalah anak kandung dari Pewaris, jadi jika kakek MUSLATI meninggal dunia maka yang mewarisi harta warisannya termasuk 2 (dua) bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah ABDUL GANI MUSLATI dan UMAR MUSLATI serta ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak kandung dari kakek MUSLATI;
3. Bahwa kakek MUSLATI meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan 4 (empat) bidang tanah yaitu yang dikenal oleh keluarga kakek MUSLATI dengan tanah di MINAMOU, tanah di WARUPIRE, tanah di ZOWOKAZEPA dan tanah di NGAZU KOZI, selanjutnya ABDUL GANI MUSLATI ternyata setelah kakek MUSLATI meninggal dunia telah memperoleh harta warisan dari kakek MUSLATI berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah di MINAMOU dan tanah di WARUPIRE, sedangkan AMINAH MUSLATI mendapat tanah di ZOWOKAZEPA, sehingga UMAR MUSLATI mendapat tanah di NGAZU KOZI yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa;
4. Bahwa oleh karena ABDUL GANI MUSLATI (Bapak dari Penggugat) telah memperoleh harta warisan dari kakek MUSLATI berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah yang dikenal oleh keluarga kakek MUSLATI dengan tanah di MINAMOU dan tanah di WARUPIRE, maka secara yuridis, Penggugat (ALIAS ABDUL GANI) tidaklah dibenarkan untuk mengklaim atas kepemilikan tanah di NGAZU KOZI (warisan) milik kakek MUSLATI yang saat ini menjadi obyek

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.61 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, apalagi menyatakan patut diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah;

5. Bahwa oleh karena bapak UMAR MUSLATI yang memperoleh tanah di NGAZU KOZI yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa, maka secara yuridis, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII yang berhak untuk memilikinya tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan dari Bapak UMAR MUSLATI (almarhum), sebagaimana diatur dalam pasal 584 KUHPerdara menyatakan bahwa "Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";

Bahwa menurut hukum yang dapat menjadi ahli waris yang pertama adalah anak kandung dari Pewaris. Bahwa status Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah anak kandung dari pewaris UMAR MUSLATI (almarhum) sehingga kedudukan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah ahli waris yang sah dari pewaris UMAR MUSLATI (almarhum). Dengan demikian tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa diperoleh dan dimiliki oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah berdasarkan pewarisan dari Almarhum Bapak UMAR MUSLATI, dan perolehan hak milik tersebut adalah dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan sekitar tahun 1980 datanglah pula pihak-pihak yang menemui ayah Penggugat ABDUL GANI MUSLATI dengan maksud untuk meminta izin tinggal dan menetap di lokasi sengketa, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 7 dalam gugatannya tersebut, karena yang benar pada tahun 1980 ABDUL GANI MUSLATI telah meninggal dunia dan setahu kami bahwa ABDUL GANI MUSLATI meninggal dunia pada tahun 1972 bukan pada tahun 1982;
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende setelah melalui tahapan (prosedur) atau mekanisme serta terpenuhinya persyaratan-persyaratan administratif maupun hasil verifikasi lapangan yang ditentukan dan dipersyaratkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengajuan pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik (vide sebagaimana diatur dalam Peraturan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.62 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang pertanahan yang berlaku);

8. Bahwa tidak benar jika kemudian Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII oleh PENGGUGAT dinyatakan telah mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik ayah mereka yang bernama UMAR MUSLATI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 Tahun 2001 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 Tahun 2001 yang patut diwariskan kepada Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 12 sampai dengan 13 dalam gugatannya tersebut, karena tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorisasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan atau dituduhkan/diduga oleh Penggugat, terlebih lagi status/kedudukan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII adalah sama dengan Penggugat yaitu sama-sama sebagai cucu dari kakek MUSLATI, maka tidaklah patut dan mungkin ada niat buruk apalagi mempraktekkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Kuasa Turut Tergugat VII telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Penggugat yang masing-masing pada pokoknya bahwa Sertipikat Hak Milik No.00247/ Paupanda Tahun 2001 dan Sertipikat Hak Milik No.00268/ Rukun Lima tahun 2001 atas nama Tergugat XII, itu sendiri telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, bahwa dalam Permohonan Hak harus dilampirkan diatas dengan Surat – surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang maksudnya sudah atau belum tanah tersebut di kuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari ayah Penggugat yang bernama Almarhum ABDUL GANI MUSLATIF berdasarkan pewarisan dari Kakek Penggugat yang bernama Almarhum MUSLATIF, yang kemudian dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ?

Atau

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.63 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah pada awal mulanya merupakan tanah adat/tanah Ulayat milik suku Rodja yang dikuasai oleh Almarhum MUSLATIF dengan cara meminta izin kepada Almarhum ABDULLAH RODJA yang saat itu selaku Kepala Suku Rodja, yang kemudian atas izin dari pemilik ulayat suku Rodja yang saat itu dipegang oleh Almarhum ABDULLAH RODJA, penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut kemudian diteruskan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat XI s/d Tergugat XIII;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *"siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu"*, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut, jika pihak tergugat ataupun pihak penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan, maka ia harus dikalahkan;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya *"Mencari Kebenaran Formil"*, meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan Kebenaran Formil;

Menimbang, bahwa dengan dasar prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, yang menurut pertimbangan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.64 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim relevan untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara *a quo*, maka terhadap terhadap bukti-bukti surat maupun terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini, sebaliknya terhadap keterangan Saksi-Saksi yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara *a quo* maka terhadap terhadap bukti-bukti surat maupun terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati satu persatu alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa 4 (empat) buah bukti surat dan 1 (satu) orang Saksi, sebagaimana yang telah diuraikan melalui pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Januari 1987 atas obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P – 1;
- Bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Januari 1988 atas obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P – 2;
- Bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Januari 1991 atas obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P – 3;
- Bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Tunggalan Pajak Terhutang PBB/ Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal tertanggal 7 Januari 1988 dari Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat P – 4;
- Bahwa Saksi ISMAIL ABDULLAH menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai RT Diwillayah RT 03 ,Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan; sejak tahun 1971 sampai dengan 1972 ;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.65 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ISMAIL ABDULLAH menerangkan bahwa Saksi pernah mendampingi petugas pajak tahun 1972 ;
- Bahwa Saksi ISMAIL ABDULLAH menerangkan bahwa setahu saksi dari semua Tergugat dan Turut Tergugat yang saksi kenal adalah H.MOHAMAD SALEH , LEO MOHAMAD SALEH, MUSLATIF BINTI UMAR, Hj.RAHMA PUA LONGGI, ABUBAKAR LONGGI dan AHMAD ABDULLAH, semuanya tinggal diobjek sengketa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa 6 (enam) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi, sebagaimana yang telah diuraikan melalui pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 1959 pernah terjadi perkara perdata dengan pihak-pihak yang bernama MAHMUDA DKK. Sebagai PARA PENGGUGAT melawan PR. LIMA BA MENDI sebagai TERGUGAT atas Obyek sengketa berupa sebidang Tanah yang terletak di Ngaru Kori dan sebidang tanah yang terletak di Waru Pire, yang mana kedua Obyek sengketa tersebut berada di Kampung Paupanda, dengan amar Putusan yang pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T I s/d VIII – 1;
- Bahwa Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Ende, pada tanggal 1 Desember 1995 pernah mengeluarkan Pembatalan pengukuran dan pemberian GS sebidang tanah 2000 M2 An. Umar Ba Muslati, atas keberatan dari orang yang bernama Ibrahim Rodja berdasarkan Surat tanggal 11 Februari 1995 No. 4/TT-M/TR.11.8/1995, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T I s/d VIII – 2;
- Bahwa wilayah kekuasaan dan keberadaan Suku Rodja yang saat itu dikepalai oleh ABDULLAH RODJA adalah nyata dan saat ini Suku Rodja pun masih tetap diakui sebagai pemilik ulayat, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T I s/d VIII – 3;
- Bahwa Almarhum H.MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII) pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 01 Maret 1997 atas obyek tanah seluas 200 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T I s/d VIII – 4;
- Bahwa Almarhum H.MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII) pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 4 Januari 2013 atas obyek tanah seluas 200 M² yang terletak di

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.66 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T I s/d VIII – 5;

- Bahwa pada 01 April 2016 Tergugat VIII telah melakukan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.24.320.- (dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atas lokasi yang ditematinya saat ini yang menjadi bagian dari obyek sengketa, dan pembayaran dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ende melalui tempat Pembayaran Bank NTT Cabang Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T I s/d VIII – 6;
- Bahwa Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa obyek yang disengketakan tersebut terletak di Kelurahan Paupanda dan Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa obyek yang disengketakan tersebut terletak di wilayah tanah ulayat Suku Rodja;
- Bahwa Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Saksi- Saksi tersebut tahu Para Tergugat I s/d Tergugat VIII menempati objek sengketa tersebut dengan cara meminta ijin kepada Suku Rodja;
- Bahwa Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa penguasaan tanah ulayat Suku Rodja tersebut dilakukan oleh kakek saksi Almarhum ABDULLAH RODJA, setelah kakek meninggal diteruskan kepada Almarhum IBRAHIM RODJA dan setelah IBRAHIM RODJA meninggal sekarang diteruskan oleh anaknya AIDIT RODJA;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII, di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa 40 (empat puluh) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi, sebagaimana yang telah diuraikan melalui pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende telah didaftarkan melalui Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.09.1.00247 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.67 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001 dan Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :753/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22 Nopember 1994, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T IX s/d XIII – 1 dan bukti surat T IX s/d XIII – 3;

- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende telah didaftarkan melalui Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.10.1.00268 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4 April 2001 dan Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :754/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22 Nopember 1994, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T IX s/d XIII – 2 dan bukti surat T IX s/d XIII – 4;
- Bahwa orang yang bernama H. Sanusi Basa, H. Amin Base, H. Achmad Base, Djohari, Hasyim (Tergugat V), Abdul Muthalib Longgi (Turut Tergugat III), M. Nur Marhaban, Abubekar Longgi, SH (Turut Tergugat V), Mariona, Hamida Bima (Tergugat VI), pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2003, yang berisi mengakui bahwa memang benar tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII - 5;
- Bahwa orang yang bernama Johari, M. Nur Marhaban, Hasyim Udin alias Hasyim (Tergugat V), Hamida Bima (Tergugat VI), H. Ridwan H. Achmad (Turut Tergugat I - oleh Bapaknya yang bernama H. Achmad Base), Abdul Muthalib Longgi (Turut Tergugat III), Abubekar Longgi (Turut Tergugat V), pernah menandatangani bukti surat Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 21 Juli 2003, yang berisi mengakui bahwa tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dan menyatakan tidak keberatan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Umar Muslati, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII – 7, T.IX s/d T.XIII – 8, T.IX s/d T.XIII – 9, T.IX s/d T.XIII – 10, T.IX s/d T.XIII – 11, T.IX s/d T.XIII – 12, T.IX s/d T.XIII - 13;
- Bahwa orang yang bernama H. Amin Base dan Mariona, pernah menandatangani bukti surat Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 21 Juli 2003 yang berisi menyatakan tidak keberatan untuk mengembalikan (menyerahkan) tanah tersebut kepada Umar Muslati karena tanah yang pernah mereka tempati dan membangun rumah tersebut adalah tanah milik UMAR MUSLATI, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII -14 dan T.IX s/d T.XIII -15;
- Bahwa orang yang bernama Djohari, H. Achmad Base, H. Sanusi Basa, Abdul Muthalib Longgi (Turut Tergugat III), Pua Longgi Base, Abdullah Machmuda,

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.68 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 8 Desember 1990, yang berisi mengakui bahwa tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII -16, bukti surat T.IX s/d T.XIII -17, bukti surat T.IX s/d T.XIII -18, bukti surat T.IX s/d T.XIII -19, bukti surat T.IX s/d T.XIII -20, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII -21;
- Bahwa orang yang bernama Hamid Machmuda, H. Amin Base, dan Rana Usman, pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 8 Desember 1990, yang berisi mengakui bahwa tanah yang dahulu pernah mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII -22, bukti surat T.IX s/d T.XIII -23, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII -24;
 - Bahwa orang yang bernama Aminah pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 1 Nopember 1994, yang berisi mengakui bahwa tanah yang dahulu pernah mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII -25;
 - Bahwa orang yang bernama Hasyim Udin alias Hasyim (Tergugat V), Bima Usman (Suami dari Tergugat VI) dan Hadji H. Moh. Saleh (Tergugat VII), mengakui bahwa tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 1 Nopember 1994, yang berisi mengakui bahwa tanah yang dahulu pernah mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII – 26, bukti surat T.IX s/d T.XIII – 27, bukti surat T.IX s/d T.XIII – 28, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII - 28;
 - Bahwa pada tahun 1994 sebagai salah satu persyaratan atas permohonan dari kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ende agar melakukan proses pengukuran dan pensertifikatan atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, Almarhum UMAR MUSLATI pernah membuat pernyataan bawa UMAR MUSLATI adalah benar-benar memiliki bidang-bidang tanah, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII - 29 dan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 30;
 - Bahwa Almarhum UMAR MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2018, atas obyek tanah seluas 2.423 M², yang terletak di Jl. Puurere, GG III

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.69 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII - 32, bukti surat T.IX s/d T.XIII - 33, bukti surat IX s/d T.XIII - 34, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII - 35;
- Bahwa pernah terjadi penanaman patok di suatu tempat, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII - 36, bukti surat T.IX s/d T.XIII - 37, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII - 38;
 - Bahwa Rahma Rewu sebagai istri dari UMAR MUSLATI, benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2018, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII - 39;
 - Bahwa UMAR MUSLATI sebagai pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 247 seluas 1.146 M², yang berlokasi di Kelurahan Paupanda, atas nama di sertifikat yaitu UMAR MUSLATI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 seluas 1.860 M², yang berlokasi di Kelurahan Rukun Lima, atas nama di sertifikat yaitu UMAR MUSLATI, telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2014, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII - 40;
 - Bahwa Saksi BADILLAH HARUN menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Rukun Lima pada tahun 1990, bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah pada tanggal 8 Desember 1990, bahwa saksi tidak melihat langsung pihak-pihak yang membuat surat pernyataan hanya saksi diberitahu oleh staf saksi yang bernama Husen Haji Mohamad Saleh, bahwa setahu saksi tanah yang mau diserahkan tersebut terletak di lingkungan Puurere Kelurahan Rukun Lima, bahwa tahu bahwa sesuai surat pernyataan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Umar Muslati, bahwa dalam surat pernyataan tersebut saksi hanya mengetahui karena jabatan saksi sebagai Lurah Rukun Lima
 - Bahwa Saksi MUHAMAD SAHAB. HS menerangkan bahwa pernah menjabat sebagai staf di Kelurahan Rukun Lima, bahwa Saksi tahu letak obyek sengketa adalah di Kelurahan Rukun Lima dan di Kelurahan Paupanda, yakni lingkungan Puurere, bahwa Saksi kenal dengan Umar Muslati karena Umar Muslati pernah datang ke kantor Lurah Rukun Lima dengan membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang menempati lokasi obyek sengketa, bahwa setahu saksi surat pernyataan-surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 21 Juni 2003, bahwa Saksi pernah mengetik surat pernyataan secara kolektif dari pihak-pihak yang menempati lokasi obyek sengketa pada tanggal 22 Juni 2003 atas perintah Lurah Rukun Lima yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak ABUBEKAR LONGGI, SH, bahwa setelah surat pernyataan tersebut selesai diketik, saksi bersama dengan Lurah Rukun Lima yaitu Bapak ABUBEKAR LONGGI,SH menuju ke lokasi obyek sengketa

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.70 dari 93 hal.



dan disana bertemu langsung dengan pihak-pihak yang menempati lokasi tersebut yang selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan saksi juga menandatangani sebagai saksi dari pihak kelurahan begitupun juga dengan Lurah Rukun Lima menandatangani sebagai mengetahui Lurah Rukun Lima dan juga sebagai salah satu pihak dalam surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi HAMZAH AZHARI RODJA menerangkan bahwa Saksi tinggal di tanah batas sebelah utara yang berbatasan dengan tanah GUTA SUJATA, bahwa Saksi tahu tanah sengketa terletak di Puurere Kelurahan Rukun Lima, bahwa Saksi tinggal di tanah kakek Guka Sujata, bahwa Saksi tahu tanah sengketa adalah milik Umar Muslati karena saksi pernah melihat Sertifikat tanah yang ditunjuk oleh Fatimah Umar yaitu anak dari Umar Muslati sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Guka Sujata pada saat pengukuran prona terhadap tanah miliknya Guka Sujata, lokasi objek sengketa saat ini termasuk dalam wilayah Ulayat Kekuasaan Suku Rodja, bahwa setahu saksi UMAR MUSLATIF tinggal di tanah sengketa yang masih dalam Ulayat Suku Rodja, bahwa di tanah sengketa setahu saksi ada 5 rumah yang dibangun, yaitu rumah AMIR BASE, HASYIM UDIN, KARIM BASE, ABDUL LONGGI dan UMAR MUSLATIF sendiri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya Kuasa Turut Tergugat VIII di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa 4 (empat) buah bukti surat, sebagaimana yang telah diuraikan melalui pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Turut Tergugat VIII mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende Buku telah didaftarkan melalui Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00268/ RUKUN LIMA/2001 an. UMAR MUSLATI tertanggal 4 April 2001, dan Surat Ukur Nomor 11/RKL/2001, tertanggal 4 April 2001, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat TT VII – 1 dan bukti surat TT VII – 3;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende Buku telah didaftarkan melalui Tanah Hak Milik Nomor : 00247/ PAUPANDA /2001 an. UMAR MUSLATI tertanggal 4 April 2001 dan Surat Ukur Nomor 01/PPD/2001, tertanggal 4 April 2001, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat TT VII – 2 dan bukti surat TT VII – 4;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.71 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" ;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;
- Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
 - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) *Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27*;
 - 3) Hukum adat;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku*";

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.72 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penguasaan tanah oleh pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:”
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
- Bahwa menurut Pasal 1666 KUHPerdara, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma - cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;
- Bahwa Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang - undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat - syarat sahnya pemberian hibah, antara lain :
 - 1) Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum;
 - 2) Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang;
 - 3) Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan;
 - 4) Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 207 K/Sip/1970, Hibah dalam Hukum Adat di daerah bersifat mengatur (*regelend recht*);
- Bahwa dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat, dan untuk memberikan kepastian hukum Hibah ada dua macam Hibah yaitu :
 - 1) Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.73 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
 - 1) Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris;
 - 2) Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut;
- Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut", Selain itu, pendapat Soepomo mengemukakan bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya
- Bahwa dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :
 - 1) Adanya Pewaris;
 - 2) Adanya Harta Waris;
 - 3) Adanya ahli Waris;
 - 4) Penerusan dan Pengoperan harta waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materil (*beyond a reasonable doubt*), dan Hukum acara perdata pada prinsipnya adalah "*Mencari Kebenaran Formil*", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.74 dari 93 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat serta Para Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan silang pendapat tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok perkara *a quo*, Majelis akan memperbandingkan kekuatan hukum antara bukti surat P – 1 sampai dengan P.– 4 (yang diajukan oleh Kuasa Penggugat) dengan bukti surat T I s/d VIII - 1 sampai dengan T I s/d VIII - 6 (yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII), dan bukti surat T IX s/d XIII – 1 sampai dengan T IX s/d XIII –40 (yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII), serta bukti surat TT VII – 1 sampai dengan TT VII – 4 (yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat VII) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 1987, yang menerangkan bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Januari 1987 atas obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 1988, yang menerangkan bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Januari 1988 atas obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 1991, yang menerangkan bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Januari 1991 atas obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 4 adalah Daftar Tunggakan Pajak Terhutang PBB/ Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 7 Januari 1988, yang menerangkan bahwa Almarhum GANI MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Tunggakan Pajak Terhutang PBB/ Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal tertanggal 7 Januari 1988 dari Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 4 tersebut di atas, Majelis Hakim

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.75 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum bahwa antara bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 4 tersebut memiliki kesesuaian satu dengan lainnya, yaitu menerangkan mengenai penguasaan obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende oleh Almarhum GANI MUSLATI sejak tahun 1988;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 4 tersebut di atas, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa obyek tanah seluas 2.423 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Kopeta Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana yang diterangkan melalui bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 4 tersebut memiliki perbedaan bentuk serta luas dengan obyek tanah sengketa yang termuat didalam Surat Gugatan Penggugat, maupun dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara *in casu* pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 di lokasi tanah obyek sengketa perkara *a quo* (*vide. Berita Acara Persidangan hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019*), yang mana menurut Surat Gugatan Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat, obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing berupa, bidang tanah di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten, seluas ± 1860 m², dan bidang tanah kedua yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, seluas ± 1.146 m²,

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang mendasar mengenai bentuk serta luas obyek tanah sengketa antara bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 4 dengan obyek tanah sengketa menurut Surat Gugatan Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 4 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pembuktian perkara *a quo*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yakni Saksi ISMAIL ABDULLAH menerangkan bahwa Saksi pernah mendampingi petugas pajak tahun 1972, dan bahwa setahu saksi dari semua Tergugat dan Turut Tergugat yang saksi kenal adalah H.MOHAMAD SALEH, LEO MOHAMAD SALEH, MUSLATIF BINTI UMAR, Hj.RAHMA PUA LONGGI, ABUBAKAR LONGGI dan AHMAD ABDULLAH, semuanya tinggal diobjek sengketa;

Menimbang, bahwa Dalam KUH Perdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912 BW/KUHPerdata, dalam uraian mengenai saksi dalam Pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil, yaitu :

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.76 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat Formil :

1. Orang yang kan dimintai keteranganya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya);
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain. termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
4. Menghadap ke persidangan;
5. Diperiksa satu per satu;
6. Mengucapkan Sumpah;

Syarat Materiil :

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
2. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
4. Saling bersesuaian satu sama lain;
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 299 K/AG/2003, tanggal Putusan : 8 Juni 2005 telah memberikan Kaidah Hukum :

1. *Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai thalak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;*
2. *Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi "Unus testis nullus testis", sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007) hlm. 374)

Menimbang, bahwa apabila syarat- syarat untuk menjadi seorang saksi telah terpenuhi, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sabagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.77 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1905 KUH Perdata. Jadi keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua tau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keterangan saksi lain untuk mendukung keterangan Saksi ISMAIL ABDULLAH sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan di atas atas, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian Saksi dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ISMAIL ABDULLAH adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII membantah secara tegas di dalam Jawabannya dengan menyatakan bahwa tidak benar tanah obyek sengketa perkara *a quo* bukanlah milik dari Kakek Penggugat yang bernama MUSLATIF melainkan tanah tersebut adalah tanah adat/tanah Ulayat milik suku Rodja, dan selama jalannya pemeriksaan dipersidangan perkara *a quo* Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII telah mengajukan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T I s/d VIII – 1 adalah Salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 35/ 1959 Perdata, yang menerangkan bahwa Bahwa pada tanggal 2 Juni 1959 pernah terjadi perkara perdata dengan pihak-pihak yang bernama MAHMUDA DKK. Sebagai PARA PENGGUGAT melawan PR. LIMA BA MENDI sebagai TERGUGAT atas Obyek sengketa berupa sebidang Tanah yang terletak di Ngaru Kori dan sebidang tanah yang terletak di Waru Pire, yang mana kedua Obyek sengketa tersebut berada di Kampung Paupanda, dengan amar Putusan yang pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T I s/d VIII – 1 adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.78 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata), yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk mendukung dalil-dalil bantahan dari Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti surat T I s/d VIII – 1 tersebut lebih lanjut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 2 Juni 1959 seseorang bernama PR. Lima Ba Mendi telah Digugat oleh: 1. Mahmuda; 2. Ali; 3. Pr. Ndae yang ketiganya adalah sebagai Penggugat, dengan obyek sengketa berupa sebidang Tanah yang terletak di Ngaru Kori dan sebidang tanah yang terletak di Waru Pire, serta kedua Obyek sengketa tersebut berada di Kampung Paupanda;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya sebagaimana diterangkan dalam bukti surat T I s/d VIII – 1 tersebut, Penggugat menyatakan bahwa lokasi obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum WOLOWEA yang telah diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing, bidang tanah di Ngaru Kori diberikan kepada ahli warisnya yang bernama pr. Mani (ahli waris anaknya Perempuan) dan bidang tanah yang terletak di Waru Pire diberikan kepada ahli warisnya (anak lelakinya) yang bernama Mosalati dan Rangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti surat T I s/d VIII – 1 tersebut menerangkan bahwa menurut Tergugat bahwa ia tinggal berumah di kebun sengketa sejak tahun 1942 dan pada pendudukan Jepang ia pindah ke kampung Mina Mou dan sehabisnya Perang Dunia ke II ia kembali lagi ke kebun itu sampai sekarang. Bahwa untuk berdiam dan mendirikan sebuah pondok disitu ia telah memperoleh izin dari Kapitan Rodja, Kepala Kampung Paupanda bernama Hasyim Muhamad dan Haji Achmad pemilik dari tanah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat T I s/d VIII – 1 tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menghadirkan Saksi Abdullah Rodja yang menerangkan "*bahwa benar tergugat tinggal berdiam dalam suatu kebun kelapa di Maupae (Ngaru Kori) dalam lingkungan Hamintanya. Bahwa untuk kediamannya disitu tergugat telah memperoleh izin dari pemilik tanah termaksud bernama Hadji Achmad Toja Pua Rambe ahli waris dari Wadja Pua Rambe kira-kira 10 tahun berselang yang disaksikan olehnya*", Saksi Haji Achmad Toja Pua Rambe yang menerangkan "*bahwa olehnya telah diberikan izin kepada Tergugat untuk tinggal berdiam di kebun sengketa sejak tahun 1953 yang disaksikan oleh Kapitan Abdullah Rodja dan kepala kampung Hasyim Muhamad; Bahwa kemudian pohon kelapa sejumlah 15 pohon yang tumbuh di atas tanah sengketa telah dijual olehnya kepada Penggugat 1. Mahmuda, tanpa tanahnya dengan perjanjian bahwa kediamannya tergugat disitu tidak boleh diganggu gugat*", serta Saksi Hasyim Muhamad yang menerangkan "*bahwa pada tergugat telah*

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.79 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin oleh saksi 2. Haji Achmad Toja Pua Rambe untuk tinggal berdiam didalam kebun sengketa sejak tahun 1950 yang disaksikan oleh saksi 1. Abdullah Rodja dan saya sendiri. Bahwa dalam tahun 1959 kebun termaksud telah dijual oleh Hadji Achmad kepada Penggugat 1. Mahmuda, bahwa ia tidak mengetahui tentang perjanjian antara Hadji Achmad dan Penggugat I, bahwa kediaman tergugat disitu tidak boleh diganggu gugat”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat T I s/d VIII – 1 tersebut menerangkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa karena keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak disangkal Penggugat malahan dibenarkan, maka Tergugat dapat membuktikan perlawanannya dan karena itu Gugatan harus ditolak, dengan Amar Putusan yang berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah dirancang hingga sekarang sebanyak Rp.606,-

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa letak obyek sengketa yang yang diputus dalam bukti T-I s/d VIII – 1 tersebut adalah merupakan berada di lokasi yang sama dengan obyek sengketa saat ini sedang disengketakan dalam perkara *a quo*, yang mana dahulunya berada dalam lingkungan Haminte yang berada di bawah kekuasaan ABDULLAH RODJA;

Menimbang, bahwa bukti surat T I s/d VIII – 2 adalah foto copy dari foto copy Surat Pembatalan pengukuran dan pemberian GS sebidang tanah 2000 M2 An. Umar Ba Muslati oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Nomor: 570/24.0/235/Hm, tertanggal 1 Desember 1995, yang menerangkan bahwa Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Ende, pada tanggal 1 Desember 1995 pernah mengeluarkan Pembatalan pengukuran dan pemberian GS sebidang tanah 2000 M2 An. Umar Ba Muslati, atas keberatan dari orang yang bernama Ibrahim Rodja berdasarkan Surat tanggal 11 Februari 1995 No. 4/TT-M/TR.11.8/1995;

Menimbang, bahwa mengenai Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan, hal ini telah diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata), yang mengatur bahwa “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat T I s/d VIII – 2 tersebut, selama jalannya persidangan perkara ini Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mengajukan alat
Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.80 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat mendukung isi dan substansi yang diterangkan dalam bukti surat T I s/d VIII – 2 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat bukti surat T I s/d VIII – 2 tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T I s/d VIII – 3 berupa Foto copy dari foto copy Peta /sketch kota Ende, menerangkan mengenai wilayah kekuasaan dan keberadaan Suku Rodja yang saat itu dikepalai oleh ABDULLAH RODJA;

Menimbang, bahwa Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa obyek yang disengketakan tersebut terletak di Kelurahan Paupanda dan Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA juga menerangkan menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa obyek yang disengketakan tersebut terletak di wilayah tanah ulayat Suku Rodja dan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Saksi- Saksi tersebut tahu Para Tergugat I s/d Tergugat VIII menempati objek sengketa tersebut dengan cara meminta ijin kepada Suku Rodja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi YASIN RODJA, Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa penguasaan tanah ulayat Suku Rodja tersebut dilakukan oleh kakek saksi Almarhum ABDULLAH RODJA, setelah kakek meninggal diteruskan kepada Almarhum IBRAHIM RODJA dan setelah IBRAHIM RODJA meninggal sekarang diteruskan oleh anaknya AIDIT RODJA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi YASIN RODJA, Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keterangan Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA tersebut berkesesuaian dengan bukti surat T I s/d VIII – 1 yang telah dipertimbangkan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, serta bukti surat T I s/d VIII – 3 berupa foto copy dari foto copy Peta /sketch kota Ende, yang menerangkan bahwa wilayah kekuasaan dan keberadaan Suku Rodja yang saat itu dikepalai oleh ABDULLAH RODJA adalah nyata dan saat ini Suku Rodja pun masih tetap diakui sebagai pemilik ulayat;

Menimbang, bahwa bukti surat T I s/d VIII – 4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, an. H.Moh. Saleh tertanggal 01
Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.81 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997, menerangkan bahwa Almarhum H. MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII) pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 01 Maret 1997 atas obyek tanah seluas 200 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat T I s/d VIII – 4 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat T I s/d VIII – 4 tersebut berkesesuaian dengan bukti surat T I s/d VIII – 5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, an. H.Moh. Saleh tertanggal 4 Januari 2013 yang menerangkan Almarhum H.MOHAMAD SALEH (ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII) pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 4 Januari 2013 atas obyek tanah seluas 200 M² yang terletak di RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, dan bukti surat T I s/d VIII – 6 berupa Surat Keterangan Terdaftar an. Haji H.M.Saleh dari Kantor Pelayanan Pajak, Nomor : PEM-0001623ER/WPJ.31/KP.0803/2013, TANGGAL 24 Juni 2013, yang menerangkan bahwa pada 01 April 2016 Tergugat VIII telah melakukan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.24.320.- (dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atas lokasi yang ditempatinya saat ini yang menjadi bagian dari obyek sengketa, dan pembayaran dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ende melalui tempat Pembayaran Bank NTT Cabang Ende;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati lebih lanjut isi dan substansi bukti surat T I s/d VIII – 4, bukti surat T I s/d VIII – 5, dan bukti surat T I s/d VIII – 6 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa isi dan substansi dari bukti surat T I s/d VIII – 4 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA, yang menerangkan menerangkan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa obyek yang disengketakan tersebut terletak di wilayah tanah ulayat Suku Rodja dan bahwa Saksi- Saksi tersebut tahu bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Saksi- Saksi tersebut tahu Para Tergugat I s/d Tergugat VIII menempati objek sengketa tersebut dengan cara meminta ijin kepada Suku Rodja;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian bukti surat T I s/d VIII – 1, bukti surat T I s/d VIII – 2, bukti surat T I s/d VIII – 4, dan bukti surat T I s/d VIII – 5 tersebut dengan keterangan Saksi YASIN RODJA , Saksi VINNI ROSITA RODJA dan Saksi AGUS SALIM AMBU BANDA RODJA, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat T I s/d VIII – 4 tersebut dapat membuktikan

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.82 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII yang dilakukan secara turun temurun di dalam wilayah adat Suku Rodja berdasarkan adat Suku Rodja ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII membantah secara tegas di dalam Jawabannya dengan menyatakan bahwa klaim Penggugat yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa milik kakek MUSLATI hanya Penggugatlah yang berhak untuk mendapatkannya karena Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan dan tidak beralasan hukum, karena menurut hukum yang dapat menjadi ahli waris yang pertama adalah anak kandung dari Pewaris, jadi jika kakek MUSLATI meninggal dunia maka yang mewarisi harta warisannya termasuk 2 (dua) bidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah ABDUL GANI MUSLATI dan UMAR MUSLATI serta ahli waris lainnya yang merupakan anak-anak kandung dari kakek MUSLATI, dan bahwa setelah MUSLATI meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan 4 (empat) bidang tanah yaitu yang dikenal oleh keluarga kakek MUSLATI dengan tanah di MINAMOU, tanah di WARUPIRE, tanah di ZOWOKAZEPA dan tanah di NGAZU KOZI, selanjutnya ABDUL GANI MUSLATI ternyata setelah kakek MUSLATI meninggal dunia telah memperoleh harta warisan dari kakek MUSLATI berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu bidang tanah di MINAMOU dan tanah di WARUPIRE, sedangkan AMINAH MUSLATI mendapat tanah di ZOWOKAZEPA, sehingga UMAR MUSLATI mendapat tanah di NGAZU KOZI yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa dan selama jalannya pemeriksaan dipersidangan perkara *a quo* Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII telah mengajukan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T IX s/d XIII – 1 adalah Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.09.1.00247 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4 April 2001, berkesesuaian dengan bukti surat T IX s/d XIII – 3 Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :753/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22 Nopember 1994, yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende telah didaftarkan melalui Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.09.1.00247 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4 April 2001 dan Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :753/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa bukti surat T IX s/d XIII – 2 adalah Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.10.1.00268 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4 April 2001, berkesesuaian dengan bukti surat T IX s/d XIII – 4 Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :754/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.83 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1994, yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, kabupaten Ende telah didaftarkan melalui Sertifikat Hak Milik No: 24.08.07.10.1.00268 tahun 2001 an. UMAR MUSLATI, tanggal 4 April 2001 dan Gambar Situasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende Nomor :754/ 1994 an. Umar Muslati, tanggal 22 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII – 5 berupa Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2003, menerangkan bahwa orang yang bernama H. Sanusi Basa, H. Amin Base, H. Achmad Base, Djohari, Hasyim (Tergugat V), Abdul Muthalib Longgi (Turut Tergugat III), M. Nur Marhaban, Abubekar Longgi, SH (Turut Tergugat V), Mariona, Hamida Bima (Tergugat VI), pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2003, yang berisi mengakui bahwa memang benar tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII – 5 berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 7, T.IX s/d T.XIII – 8, T.IX s/d T.XIII – 9, T.IX s/d T.XIII – 10, T.IX s/d T.XIII – 11, T.IX s/d T.XIII – 12, T.IX s/d T.XIII – 13, berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 21 Juli 2003, yang menerangkan bahwa orang yang bernama Johari, M. Nur Marhaban, Hasyim Udin alias Hasyim (Tergugat V), Hamida Bima (Tergugat VI), H. Ridwan H. Achmad (Turut Tergugat I - oleh Bapaknya yang bernama H. Achmad Base), Abdul Muthalib Longgi (Turut Tergugat III), Abubekar Longgi (Turut Tergugat V), pernah menandatangani bukti surat Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 21 Juli 2003, yang berisi mengakui bahwa tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dan menyatakan tidak keberatan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Umar Muslati;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII – 5, bukti surat T.IX s/d T.XIII – 7, T.IX s/d T.XIII – 8, T.IX s/d T.XIII – 9, T.IX s/d T.XIII – 10, T.IX s/d T.XIII – 11, T.IX s/d T.XIII – 12, T.IX s/d T.XIII – 13, berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII -14 dan T.IX s/d T.XIII -15 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 21 Juli 2003, yang menerangkan bahwa orang yang bernama H. Amin Base dan Mariona, pernah menandatangani bukti surat Surat Keterangan Penyerahan Tanah, tanggal 21 Juli 2003 yang berisi menyatakan tidak keberatan untuk mengembalikan (menyerahkan) tanah tersebut kepada Umar Muslati karena tanah yang pernah mereka tempati dan membangun rumah tersebut adalah tanah milik UMAR MUSLATI, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti surat T.IX s/d T.XIII -14 dan T.IX s/d T.XIII -15;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII -16, bukti surat T.IX s/d T.XIII -17, bukti surat T.IX s/d T.XIII -18, bukti surat T.IX s/d T.XIII -19, bukti surat T.IX s/d T.XIII -20, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII -21 berupa surat Pernyataan yang dibuat tanggal 8

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.84 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1990, menerangkan bahwa orang yang bernama Djohari, H. Achmad Base, H. Sanusi Basa, Abdul Muthalib Longgi (Turut Tergugat III), Pua Longgi Base, Abdullah Machmuda, pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 8 Desember 1990, yang berisi mengakui bahwa tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII -22, bukti surat T.IX s/d T.XIII -23, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII -24, berupa Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 8 Desember 199, yang menerangkan bahwa orang yang bernama Hamid Machmuda, H. Amin Base, dan Rana Usman, pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 8 Desember 1990, yang berisi mengakui bahwa tanah yang dahulu pernah mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII -25 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 1 Nopember 1994, berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII - 26, bukti surat T.IX s/d T.XIII - 27, bukti surat T.IX s/d T.XIII - 28, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII - 28, yang sama-sama menerangkan bahwa orang yang bernama Aminah pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 1 Nopember 1994, yang berisi mengakui bahwa tanah yang dahulu pernah mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, dan menerangkan pula mengenai orang yang bernama Hasyim Udin alias Hasyim (Tergugat V), Bima Usman (Suami dari Tergugat VI) dan Hadji H. Moh. Saleh (Tergugat VII), mengakui bahwa tanah yang mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai, pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 1 Nopember 1994, yang berisi mengakui bahwa tanah yang dahulu pernah mereka tempati dan membangun rumah adalah tanah milik UMAR MUSLATI dengan statusnya sebagai hak pakai;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII - 29 dan bukti surat T.IX s/d T.XIII - 30 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang terletak di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang dibuat oleh UMAR MUSLATI, tanggal 8 Nopember 1994, menerangkan bahwa pada tahun 1994 sebagai salah satu persyaratan atas permohonan dari kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Ende agar melakukan proses pengukuran dan pensertifikatan atas tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa, Almarhum UMAR MUSLATI pernah

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.85 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan bawa UMAR MUSLATI adalah benar-benar memiliki bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) keabsahannya telah diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permenag No. 3/1997"), menyatakan bahwa permohonan pendaftaran hapusnya hak atas tanah tidak akan diterima, apabila tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

"(3) Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh pemegangnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. 1) akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau*
 - 2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau*
 - 3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.*
- b. persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila hak tersebut dibebani Hak Tanggungan;*
- c. sertifikat hak yang bersangkutan;"*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat T.IX s/d T.XIII – 5 sampai dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 30, sebagaimana

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.86 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis menemukan fakta hukum bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII – 5 sampai dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 30 tersebut merupakan surat-surat yang berbentuk surat pernyataan sebagaimana yang kekuatannya pembuktiannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara *a quo*, Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII telah menghadirkan Saksi BADILLAH HARUN yang menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Rukun Lima pada tahun 1990, bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah pada tanggal 8 Desember 1990, bahwa saksi tidak melihat langsung pihak-pihak yang membuat surat pernyataan hanya saksi diberitahu oleh staf saksi yang bernama Husen Haji Mohamad Saleh, bahwa setahu saksi tanah yang mau diserahkan tersebut terletak di lingkungan Puurere Kelurahan Rukun Lima, bahwa tahu bahwa sesuai surat pernyataan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Umar Muslati, bahwa dalam surat pernyataan tersebut saksi hanya mengetahui karena jabatan saksi sebagai Lurah Rukun Lima, dan Saksi MUHAMAD SAHAB. HS yang menerangkan bahwa pernah menjabat sebagai staf di Kelurahan Rukun Lima, bahwa Saksi tahu letak obyek sengketa adalah di Kelurahan Rukun Lima dan di Kelurahan Paupanda, yakni lingkungan Puurere, bahwa Saksi kenal dengan Umar Muslati karena Umar Muslati pernah datang ke kantor Lurah Rukun Lima dengan membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang menempati lokasi obyek sengketa, bahwa setahu saksi surat pernyataan-surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 21 Juni 2003, bahwa Saksi pernah mengetik surat pernyataan secara kolektif dari pihak-pihak yang menempati lokasi obyek sengketa pada tanggal 22 Juni 2003 atas perintah Lurah Rukun Lima yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak ABUBEKAR LONGGI, SH, bahwa setelah surat pernyataan tersebut selesai diketik, saksi bersama dengan Lurah Rukun Lima yaitu ABUBEKAR LONGGI,SH menuju ke lokasi obyek sengketa dan disana bertemu langsung dengan pihak-pihak yang menempati lokasi tersebut yang selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan saksi juga menandatangani sebagai saksi dari pihak kelurahan begitupun juga dengan Lurah Rukun Lima menandatangani sebagai mengetahui Lurah Rukun Lima dan juga sebagai salah satu pihak dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.87 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII menghadirkan wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian, dan bukan hanya orang yang bertanda tangan sebagai pihak mengetahui dalam surat pernyataan tersebut, serta orang yang mengantarkan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi BADILLAH HARUN yang menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Umar Muslati karena Umar Muslati pernah datang ke kantor Lurah Rukun Lima dengan membawa surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang menempati lokasi obyek sengketa, serta keterangan Saksi MUHAMAD SAHAB. HS yang menerangkan bahwa Saksi pernah mengetik surat pernyataan secara kolektif dari pihak-pihak yang menempati lokasi obyek sengketa pada tanggal 22 Juni 2003 atas perintah Lurah Rukun Lima yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak ABUBEKAR LONGGI, SH, bahwa setelah surat pernyataan tersebut selesai diketik, saksi bersama dengan Lurah Rukun Lima yaitu ABUBEKAR LONGGI,SH menuju ke lokasi obyek sengketa dan disana bertemu langsung dengan pihak-pihak yang menempati lokasi tersebut yang selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan saksi juga menandatangani sebagai saksi dari pihak kelurahan begitupun juga dengan Lurah Rukun Lima, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa surat-surat pernyataan sebagaimana yang diterangkan melalui bukti surat T.IX s/d T.XIII – 5 sampai dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 30 tersebut, tidak dapat dipastikan apakah dibuat sendiri oleh para pihak yang menerangkan isi dan substansi yang terdapat di dalam surat-surat keterangan tersebut, ataukah dibuat oleh orang lain, sehingga untuk kepentingan pembuktian wajib dihadirkan pihak-pihak/orang-orang yang bertanda tangan dalam surat-surat pernyataan tersebut selaku pihak / orang yang menerangkan suatu fakta melalui surat-surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara *a quo* Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII tidak pernah menghadirkan pihak-pihak/orang-orang yang bertanda tangan dalam surat-surat pernyataan tersebut selaku pihak yang menerangkan melalui surat-surat pernyataan tersebut, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan pula dengan teori hukum perdata mengenai pembuktian sebagaimana telah diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan terdahulu, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa terhadap bukti surat T.IX s/d T.XIII – 5 sampai dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 30 tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.88 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII - 31 berupa SPPT PBB Tahun 2018 , Nomor 0109779 tertanggal 1 April 2018, berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII - 32 berupa SPPT PBB Tahun 2017, Nomor 0036930 tertanggal 1 April 2017, berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 33 berupa SPPT PBB Tahun 2016 , Nomor 0109779 tertanggal 1 April 2016, berkesesuaian dengan bukti surat IX s/d T.XIII – 34 berupa SPPT PBB Tahun 2015 , Nomor 0109779 tertanggal 1 April 2015, dan berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 35 berupa SPPT PBB Tahun 2015 , Nop.53.10.021.006.001-0132.0 tertanggal 3 Januari 2000, yang menerangkan Almarhum UMAR MUSLATI pernah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2018, atas obyek tanah seluas 2.423 M², yang terletak di Jl. Puurere, GG III Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII - 32, bukti surat T.IX s/d T.XIII – 33, bukti surat IX s/d T.XIII – 34, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 35 tersebut tidak pernah dibantah secara tegas selama jalannya persidangan oleh Kuasa Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII - 32, bukti surat T.IX s/d T.XIII – 33, bukti surat IX s/d T.XIII – 34, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 35 secara hukum telah memenuhi syarat pembuktian mengenai penguasaan Tergugat IX s/d Tergugat XIII atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T IX s/d XIII– 36 berupa foto pada saat kegiatan pengukuran tanah objek sengketa tahun 1994, berkesesuaian dengan bukti surat T IX s/d XIII – 37 berupa Foto pada saat kegiatan pengukuran tanah objek sengketa tahun 1994, berkesesuaian dengan bukti surat T IX s/d XIII – 37 pada saat kegiatan pengukuran tanah objek sengketa tahun 1994, dan berkesesuaian pula dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 38, yang mana bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa pernah terjadi penanaman patok di suatu tempat /penanaman patok di suatu tempat, akan tetapi selama jalannya persidangan perkara *a quo*, Kuasa Tergugat IX s/d Tergugat XIII tidak pernah menghadirkan pihak-pihak/orang-orang yang dapat menerangkan mengenai peristiwa yang diterangkan dalam bukti surat T.IX s/d T.XIII - 36, bukti surat T.IX s/d T.XIII – 37, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 38, tersebut, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan pula dengan teori hukum perdata mengenai pembuktian sebagaimana telah diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan terdahulu, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa terhadap bukti surat T.IX s/d T.XIII - 36, bukti surat T.IX s/d T.XIII – 37, dan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 38 tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.89 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII – 39 berupa Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Ende an. RACHMA REWU No. AM 702.0012951 tanggal 28 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Rahma Rewu sebagai istri dari UMAR MUSLATI, benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2018, berkesesuaian dengan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 40 berupa Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Ende an. UMAR MUSLATI No.AM 728..0067636 tanggal 21 Nopember 2014, y menerangkan bahwa UMAR MUSLATI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 seluas 1.860 M², yang berlokasi di Kelurahan Rukun Lima, atas nama di sertifikat yaitu UMAR MUSLATI, telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII - 39 dan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 40 tersebut tidak pernah dibantah secara tegas selama jalannya persidangan oleh Kuasa Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.IX s/d T.XIII - 39 dan bukti surat T.IX s/d T.XIII – 40 tersebut secara hukum telah memenuhi syarat pembuktian mengenai mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) dari Tergugat IX s/d Tergugat XIII selaku Ahli Waris dari Almarhum UMAR MUSLATI dan Almarhumah Rahma Rewu ;

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922;

Menimbang, bahwa terdapat dua macam bukti persangkaan:

1. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang;
2. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan;

Oleh karena persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya, apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka hakim dapat menyusun bukti persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berfikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat P– 1, P – 2, P – 3, P – 4,

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.90 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu ISMAIL ABDULLAH tersebut tidak dapat dijadikan tersebut dapat disimpulkan menjadi persangkaan (*vermoeden*), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan warisan dari Bapak Penggugat yang bernama Almarhum MUSLATIF, sedangkan di sisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan di sisi lain Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap tanah obyek sengketa cukup beralasan untuk di anggap sebagai bentuk penguasaan dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas jelas bahwa dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dipandang tidak beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengabulkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka secara hukum Penggugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh kami : Y. YUDHA

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.91 dari 93 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKUR., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. JUNUS D. SESELI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

2. AFHAN R. ALBONEH AN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SYUKUR.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	4.342.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	85.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	5.285.000,-

(lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.92 dari 93 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.93 dari 93 hal.